



**P U T U S A N**

**Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

**dr. SIUMIANY RIVITRI LIUD**, beralamat di Jalan Gading Kirana Barat II Blok E.3 / 34 Rt.016 R.08, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hawit Guritno, S.H., dan Nuraini, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada YAR Law Firm Attorneys at Law, beralamat di Yarnati Building 3<sup>rd</sup> fl Suite 305, Jalan Proklamasi No.44, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. 034/SK.YAR/IV/2017, tertanggal 03 April 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan:

**Ir. BOBBY SUBRATA**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Gading Kirana Barat II Blok E.3/34 Rt.016 R.08, Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Mei 2017 di bawah Register Perkara Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr., dan surat perbaikan gugatan tertanggal 19 Juli 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, telah melangsungkan pernikahan secara agama Budha pada tanggal 10 April 1993 di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita Ariya Chandra di Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya – Jakarta. Yang mana atas pernikahan tersebut dicatat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 1732/II/1993 tertanggal 18 Agustus 1993 (untuk selanjutnya disebut dengan "Kutipan Akta Nikah") sehingga sah menurut hukum sebagai pasangan Suami Istri;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Gading Kirana Barat II Blok E.3/34 RT:016 RW:08, Kelapa Gading, Jakarta Utara;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama Tasya Vicaria, lahir di Jakarta pada tanggal 9 Februari 1996 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 188/U/JT/1996 tertanggal 28 Februari 1996 dan anak yang kedua bernama Benito Dhanyartha Subrata, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 90/U/JP/2007;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun rumah tangga mulai dari nol, yang mana Penggugat dan keluarga selalu memberikan dukungan secara moril dan materil kepada Tergugat untuk memulai usaha guna memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga sukses sampai seperti saat ini;

5. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik dan rukun namun setelah usaha yang dirintis oleh Penggugat dan Tergugat telah memperoleh kesuksesan, Tergugat berubah menjadi sangat temperamen, berperilaku dan berkata kasar kepada Penggugat di hadapan kedua anak-anaknya;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat secara terus menerus kepada Penggugat bahkan kekerasan tersebut acap kali dilakukan di hadapan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang sudah terjadi berulang-ulang sejak puluhan tahun lalu. Atas setiap kejadian yang terjadi telah berulang kali Penggugat memberikan maaf kepada Tergugat, namun pasca dimaafkan dan didamaikan oleh keluarga sikap temperamen Penggugat bukannya mereda akan tetapi malah makin menjadi jadi, dari tahun ke tahun makin menjadi jadi sehingga menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan dalam diri Penggugat yang mana perbuatan Tergugat tersebut mengalami puncaknya pada tahun 2016 dan 2017, di mana pertengkaran yang diikuti dengan kekerasan fisik telah membahayakan keselamatan diri dan jiwa Penggugat, pukulan demi pukulan tangan Tergugat telah mengakibatkan luka-luka anggota tubuh Penggugat antara lain luka terjadi pada mata, pelipis, lengan, bahu,

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gendang telinga pecah yang menyebabkan kurang berfungsinya pendengaran Penggugat dan anggota badan Penggugat lainnya serta menimbulkan rasa trauma yang sangat mendalam atas kejadian yang dialami Penggugat tersebut;

7. Bahwa luka-luka fisik yang diderita Penggugat telah dilakukan visum di RS Priok dan tercatat pada catatan medis pada dokter spesialis THT dan Orthopedi di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading dan pernah dilakukan pengobatan di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading dan RS Awal Bros Bekasi;

8. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan point 6 (enam) dan 7 (tujuh) di atas merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh Tergugat sebagai suami kepada Penggugat selaku istri yang harusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari seorang suami, dan terlebih perbuatan tersebut harusnya disadari oleh Penggugat dapat menjadi contoh buruk atau *role model* bagi kedua anaknya, namun kenyataannya justru Tergugat sering mempertontonkan kekerasan fisik dan psikis itu tanpa rasa berdosa dan bersalah di hadapan kedua buah hatinya;

9. Bahwa perbuatan Tergugat kepada Penggugat yang dilakukan di hadapan kedua anaknya secara berulang-ulang dapat berpengaruh negatif terhadap kondisi mental dan psikis yang dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah dan pergaulan yang dipilih oleh anak;

10. Bahwa akibat kekerasan yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat telah membuat Laporan Polisi di Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Utara dengan Laporan Polisi No: LP/363/K/III/2017/PMJ/RESJU tertanggal 26 Maret 2017 dengan Tergugat sebagai Terlapor atas dugaan adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Penggugat;

11. Bahwa atas peristiwa pertengkaran yang diikuti dengan adanya kekerasan psikis dan fisik pada diri Penggugat telah diketahui oleh keluarga masing-masing dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun karena begitu dahsyatnya keretakan rumah tangga tersebut menjadikan perdamaian tidak berhasil, bahkan Penggugat dan Tergugat di hadapan kedua keluarga sepakat menandatangani surat perjanjian pada tahun 2004 yang isinya Tergugat berjanji tidak mengulangi kekerasan terhadap Penggugat. Penggugat merasa tidak ada kedamaian dan kebahagiaan lahir maupun batin dan tidak ada harapan untuk kembali



membina rumah tangga dengan baik dengan Penggugat. Hingga akhirnya Penggugat dengan tekad bulat mengajukan gugatan *a quo* untuk mengakhiri hubungan pernikahan dengan Tergugat;

12. Bahwa Tergugat memiliki penghasilan kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) / per bulan dalam posisinya atau kedudukannya selaku Direksi di luar penghasilan Tergugat selaku owner dan pemegang saham mayoritas pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang *Mechanical Fabricator and Conveyor Specialist*. Sehingga selaku seorang ayah yang memiliki kemampuan financial yang cukup diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya terkhusus kepada anak kedua yang bernama Benito Dhanyartha Subrata, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 90/U/JP/2007 yang mana anak tersebut masih di bawah umur sehingga masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya dan memerlukan kebutuhan hidup sandang pangan, kesehatan dan pendidikan sebagaimana diamanahkan dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. ketentuan huruf d Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kewajiban tersebut harus dilakukan secara terus menerus sampai dengan anak tersebut telah dewasa dan/atau telah menikah;

## ANALISA YURIDIS:

a. *Tentang Perkawinan:*

13. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

14. Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

15. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan pada tanggal 10 April 1993, dilakukan menurut agama Penggugat dan Tergugat, yaitu agama Budha. Perkawinan tersebut



diselenggarakan sesuai syarat-syarat agama Budha, dan perkawinan tersebut kemudian telah dicatat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dalam Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

16. Sebagai perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat, terikat dalam suatu ikatan lahir dan batin yang kekal sebagai suami istri. Dengan perkawinan itu pula maka keduanya, Penggugat dan Tergugat memiliki hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab sebagai suami istri;

b. *Hubungan Suami Istri:*

17. Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "*suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat*";

18. Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "*suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*";

19. Pasal 34 Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

(1) *suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*

(2) *istri wajib mengatur kehidupan rumah tangga sebaik-baiknya;*

20. Bahwa perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, jauh dari idealitas sebuah rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Tergugat sudah tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai suami dan kepala rumah tangga dengan baik. Kebiasaannya berkata keras dan kasar melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat bahkan sering membuat keributan dengan memecahkan kaca mobil orang lain, sehingga tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi kedua anaknya menghantarkan bahtera rumah tangga pada jurang kehancuran;

20. Bahwa sikap Tergugat merupakan pengingkaran terhadap amanah yang ditahbiskan kepada sebuah rumah tangga. Perbuatan Tergugat jelas-jelas merupakan pengingkaran terhadap amanah peraturan perundangan, adat kebiasaan dan yang paling mendasar adalah pengingkaran terhadap ikrar perkawinan yang telah Tergugat kumandangkan pada saat akad nikah di hadapan pemuka agama Budha;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. *Tentang Perceraian:*

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

*(3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.*

22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan atas Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

## *Pasal 39*

*(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”:*

## *Penjelasan Pasal 39 ayat (2)*

*(2) Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

23. Bahwa akhirnya dengan berbagai pertimbangan dan alasan, baik positif maupun negatifnya, meskipun derita pasca perceraian itu jelas lebih besar dari pada seberkas kebahagiaan keluarga yang diharapkan oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka Penggugat bertetapan hati untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran melalui gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan alasan sebagaimana yang di maksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan sebagai berikut:

*Perceraian dapat terjadi karena alasan:*

- a. *Antara suami dan istri, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi, akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga:*

Bahwa selain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.15 K/AG/1980 tanggal 25 November 1991 yang berisi kaedah hukum sebagai berikut:

*"Bahwa oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, sehingga gugatan Penggugat agar difasakhkan pernikahannya dengan Tergugat harus dikabulkan";*

Demikian pula dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang berisi kaedah hukum sebagai berikut:

*"Bahwa oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan dapat dibuktikan berdasarkan keterangan Saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.";*

- d. *Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga:*

24. Bahwa perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada point 6 (enam) dan 7 (tujuh) telah melanggar ketentuan huruf a dan b Pasal 5 jo. Pasal 44 ayat (1) (2) dan (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

**Pasal 5**

*"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:*

- a. *Kekerasan Fisik;*
- b. *Kekerasan Psikis;"*

**Pasal 44**

*(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);*



(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan;

Sehingga dengan pertimbangan dan alasan hukum tersebut di atas Penggugat yakin untuk mengakhiri hubungan dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan ini;

e. *Tentang Nafkah dan Hak Asuh Anak;*

25. Bahwa Penggugat sebagai istri meskipun memiliki penghasilan sendiri namun penghasilan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, oleh karena itu Tergugat sebagai suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat pasca perceraian hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 41 c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

*"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.";*

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat memiliki hak untuk memperoleh kebutuhan hidup dari Penggugat yang harus dipenuhi oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulan berjalan, untuk biaya hidup pihak pertama;

b. Sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulan berjalan untuk keperluan biaya hidup di Jalan Gading Kirana Barat II Blok E.3 No.34 Kelapa Gading;

26. Bahwa hasil dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak yaitu:

i. Tasya Vicaria, lahir di Jakarta pada tanggal 9 Februari 1996, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 188/U/JT/1996 tertanggal 28 Februari 1996;





ii. Benito Dhanyartha Subrata, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 90/U/JP/2007;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 yang menyatakan *"baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi:

(1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*

(2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas anak ke-2 (dua) dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah anak yang masih belum dewasa dan/atau kawin dan/atau dapat berdiri sendiri sehingga wajib diberikan nafkah dari orang tuanya dan sesuai dengan kenyataan yang ada karena kebutuhan rumah tangga adalah ditanggung oleh seorang ayah, maka berdasar dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk menanggung nafkah kehidupan, pendidikan dan kesehatan atas kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

27. Bahwa dengan kondisi Tergugat yang berpenghasilan kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan dalam posisinya atau kedudukannya selaku Direksi, di luar penghasilan Tergugat selaku owner dan pemegang saham pada suatu perusahaan tersebut di atas sedangkan Penggugat berpenghasilan yang hanya cukup untuk hidup dirinya sendiri maka dengan keadaan tersebut Tergugat lah yang bertanggung jawab untuk menafkahi anak tersebut, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

*"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam*



*kenyataan tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;*

28. Bahwa anak ke-2 (dua) memerlukan nafkah hidup, kesehatan dan pendidikan yang harus dipenuhi oleh Penggugat sampai dengan anak telah dewasa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan perincian sebagai berikut:

- ⇒ Biaya hidup sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)/ bulan, bilamana terdapat kebutuhan hidup lainnya dari anak ke-2 (dua) termasuk biaya kursus sekolah, kesehatan dan lainnya maka Tergugat wajib untuk menyediakannya;
- ⇒ Biaya Asuransi Kesehatan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / bulan;
- ⇒ Biaya Pendidikan:
  - Sekolah pada tingkat Secondary Level 1-2 sebesar Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah);
  - Sekolah pada tingkat Secondary Level 3-4 sebesar Rp.124.500.000,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Sekolah pada tingkat Junior Collage 1 sebesar Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
  - Sekolah pada tingkat Junior Collage 2 sebesar Rp.183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);

Total biaya pertanggungan nafkah hidup, kesehatan dan pendidikan untuk anak ke-2 (dua) yang harus dipenuhi oleh Tergugat adalah sejumlah Rp.621.500.000,- (enam ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana belum termasuk biaya kuliah anak ke-2 (dua), apabila terjadi perubahan besarnya pendidikan tersebut tetap sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat;

29. Bahwa untuk menjaga kondisi psikologis anak ke-2 (dua) yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya maka anak memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya yakni Penggugat dan Tergugat. Apabila Tergugat kembali melakukan perbuatan kekerasan dan penganiayaan yang sering kali dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat di hadapan anak-anak maka untuk melindungi hak-hak anak dari perbuatan yang kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan tersebut maka baiknya anak-anak khususnya anak ke-2 (dua) tinggal bersama Penggugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan huruf d Pasal 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 13

1). *Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:*

d. *Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;*

30. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: “*setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan / atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*”. Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa, “*Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya*”. Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang “kuasa asuh anak”, tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada hari 10 April 1993 kemudian pernikahan tersebut dicatat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1732/II/1993, tertanggal 18 Agustus 1993, putus demi hukum karena perceraian dengan segala akibatnya;
4. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa hak asuh dan/atau wali atas anak ke-2 (dua) hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas nama Benito Dhanyartha Subrata lahir di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 90/UJP/2007; tetap pada Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya penghidupan bagi Penggugat dengan rincian sebagai berikut;

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulan berjalan, untuk biaya hidup pihak pertama;
- b. Sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulan berjalan, untuk keperluan biaya hidup di Jalan Gading Kirana Barat II Blok E.3 No.34 Kelapa Gading;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah bagi anak atas nama Benito Dhanyartha Subrata lahir di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 90/U/JP/2007 sampai dengan anak dewasa atau dapat berdiri sendiri dengan rincian:
  - ⇒ Biaya hidup sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)/bulan, bilamana terdapat kebutuhan hidup lainnya dari anak ke-2 (dua) termasuk biaya kursus sekolah, kesehatan dan lainnya maka Tergugat wajib untuk menyediakannya;
  - ⇒ Biaya Asuransi Kesehatan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/bulan;
  - ⇒ Biaya Pendidikan:
    - a. Sekolah pada tingkat Secondary Level 1-2 sebesar Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah);
    - b. Sekolah pada tingkat Secondary Level 3-4 sebesar Rp.124.500.000,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
    - c. Sekolah pada tingkat Junior Collage 1 sebesar Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
    - d. Sekolah pada tingkat Junior Collage 2 sebesar Rp.183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);

Total biaya pertanggungan nafkah hidup, kesehatan dan pendidikan untuk anak ke-2 (dua) yang harus dipenuhi oleh Tergugat adalah sejumlah Rp.621.500.000,- (enam ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana belum termasuk biaya kuliah anak ke-2 (dua), apabila terjadi perubahan besarnya pendidikan tersebut tetap sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat;

7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya masing-masing bernama Hawit Guritno, S.H., dan Nuraini, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada YAR Law Firm Attorneys at Law, beralamat di Yarnati Building 3<sup>rd</sup> fl Suite 305, Jalan Proklamasi No.44, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. 034/SK.YAR/IV/2017, tertanggal 03 April 2017, sedangkan untuk Tergugat datang menghadap kuasanya masing-masing bernama Ade Hari Siswanto, S.H., M.H., dan Aldi Andhika Jusuf, S.H., M.H., para Advokat pada Sinaga & Siswanto Law Office, beralamat di Dana Graha Building 3<sup>rd</sup> Floor, Suite R.307, Jalan Gondangdia Kecil No.12-14, Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2017, dan oleh Hakim Ketua Majelis telah diupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediator (Sdr. Ramses Pasaribu, S.H., M.H.) akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 05 Juli 2017, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan surat perbaikan gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan surat perbaikan gugatan tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Juli 2017, sebagai berikut:

Adapun jawaban Tergugat (Dalam Konvensi)/Penggugat (Dalam Rekonvensi) atas gugatan Penggugat, sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan beserta perbaikannya kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas oleh Tergugat;

**I. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan atas ikatan perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;**

2. Bahwa benar angka 1-5 gugatan Penggugat dan perbaikan gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Budha pada tanggal 10 April 1993 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dengan Kutipan Akta Perkawinnan No. 1732/I/1993, tertanggal 18 Agustus 1993. Dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Tasya Vicaria yang lahir pada tanggal 9 Februari 1996 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





188/U/JT/1996 tertanggal 28 Februari 1996 dan Benito Dhanyartha yang lahir di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 90/U/JP/2007;

## **II. Tergugat Membantah Sebagai Pemicu Pertengkaran dan Pelaku Penganiayaan Tunggal / Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);**

3. Bahwa walaupun Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah angka 6, 7, 8, 25 gugatan Penggugat beserta perbaikannya, terkait penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga adalah bukan tindakan sepihak Tergugat kepada Penggugat, melainkan akibat keributan yang selalu disebabkan kecemburuan Penggugat kepada Tergugat hingga terjadi keributan yang kemudian terjadi perkelahian di mana baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mengalami luka-luka;

4. Bahwa akibat perkelahian Penggugat dan Tergugat adalah benar adanya laporan di Kepolisian Resort Jakarta Utara yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dengan Laporan Polisi No: LP/383/K/III/2017/PMJ/ RESJU atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), begitu pun Tergugat juga 2 (dua) kali melaporkan Penggugat di Kepolisian Resort Jakarta Utara yaitu dengan Laporan Polisi No. LP/384/K/III/2017/PMJ/RESJU tertanggal 26 Maret 2017 atas dugaan kekerasan fisik dalam rumah tangga dan Laporan Polisi No. TBL/717/K/VI/2017/PMJ/RESJU, tanggal 16 Juni 2017, atas dugaan tindakan kekerasan verbal dan psikis dalam rumah tangga;

5. Membantah angka 9 dan 30 gugatan Penggugat beserta perbaikannya, bahwa Tergugat sangat keberatan dengan dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat melakukan penganiayaan di depan anak. Hal ini karena Tergugat sangat-sangat sayang kepada anak-anaknya. Bahwa sejak tanggal 30 Maret 2017 hingga saat ini Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama. Walaupun siang hari Penggugat masih suka datang melihat dan memasak makanan untuk anak, akan tetapi pada akhirnya Tergugat lah yang menjaga dan merawat anak dengan penuh kasih sayang sepanjang hari hingga saat ini;

6. Bahwa namun demikian demi psikologis anak, Tergugat tidak bermaksud mengungkit atau mencari siapa yang benar dan salah dalam perkara ini;



7. Bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat menyadari bahwa anak adalah segala-galanya dalam hidup Penggugat dan Tergugat. Hingga akhirnya terjadi perceraian (walaupun Tergugat tidak ingin bercerai) akan tetapi untuk menjaga psikologis anak, maka Penggugat dan Tergugat sepakat tidak ingin anak dipisahkan dari figur dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai ibu dan ayah. Untuk itu Tergugat dan Penggugat sepakat bahwa anak akan diasuh bersama tanpa kehilangan kasih sayang ibu dan ayahnya;

**III. Pada Dasarnya Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan berharap tidak ada perceraian:**

8. Bahwa pada tanggal 10 April 2017, Tergugat telah mencabut Laporan Polisi No. LP/384/K/III/2017/PMJ/RESJU tertanggal 26 Maret 2017 dengan pertimbangan masih mencintai Penggugat dan tidak ingin membuatnya bermasalah. Pada tanggal 13 Juli 2017 para pihak telah mencabut Laporan Polisi-nya. Penggugat mencabut Laporan Polisi No: LP/383/K/III/2017/PMJ/RESJU, demikian pula Tergugat mencabut Laporan Polisi No.TBL/717/K/VI/2017/PMJ/RESJU, tanggal 16 Juni 2017 di Polres Jakarta Utara. Bahwa keputusan Tergugat mencabut Laporan Polisi dengan pertimbangan Tergugat masih mencintai Penggugat dan tidak ingin membuatnya bermasalah serta memperhatikan kepentingan keluarga terutama anak-anak agar tidak dipisahkan kasih sayangnya oleh orang tua;

9. Bahwa Tergugat meminta maaf apabila dianggap telah menyakiti Penggugat. Tergugat berharap Penggugat menerima permohonan maaf Tergugat, dan Tergugat berjanji untuk tidak lagi menyakiti Penggugat. Bahwa Tergugat sangat ingin tetap hidup bersama Penggugat hingga masa tua hingga maut yang memisahkan;

10. Bahwa sejak pertengahan bulan Juni 2017 terjalin komunikasi yang semakin baik sejak ulang tahun Penggugat yang dirayakan bersama-sama oleh Tergugat di Hotel Mercure Serpong, hingga kini hubungan Penggugat dan Tergugat semakin baik, bahkan Penggugat dan Tergugat sering berbelanja berdua, makan di restoran bersama dan sedang menjalani konsuling perkawinan. Untuk itulah Tergugat berharap hubungan perkawinan masih dapat dipertahankan;

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Akta Perdamaian tertanggal 11 Juli 2017 Terkait Kesepakatan Bercerai serta Akibat Hukumnya yang dituangkan ke dalam perbaikan gugatan



Penggugat tertanggal 19 Juli 2017 (di mana Penggugat sebagai pihak pertama dan Tergugat sebagai pihak kedua):

12. Bahwa walaupun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dan berharap gugatan cerai ini dicabut, akan tetapi Tergugat tetap pada keputusan bercerai, untuk itulah antara Penggugat dan Tergugat sepakat terkait perceraian dan akibat hukum perceraian sebagaimana dituangkan dalam Akta Perdamaian tertanggal 11 Juli 2017 berserta addendumnya (selanjutnya disebut "AKTA PERDAMAIAN") terutama terkait nafkah bekas istri, biaya hidup-kesehatan dan pendidikan anak serta terkait pembagian hak atas harta bersama;

13. Bahwa Tergugat menerima perbaikan gugatan sebagian angka 29 point/titik ke dua terkait asuransi kesehatan anak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Hal ini mengingat sesuai Pasal 3 ayat 3 huruf g, point/titik ke 2 Akta Perdamaian;

14. Bahwa Tergugat menerima petitum angka 4 gugatan Penggugat dan perbaikannya yakni hak asuh dan/atau wali atas anak kedua hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama Benito Dhanyartha Subrata tetap pada Penggugat dan Tergugat. Hal mana sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Akta Perdamaian;

**IV. Bahwa Tergugat keberatan akan beberapa hal dalam gugatan dan perbaikan gugatan Penggugat terkait akibat perceraian yang tidak sesuai dengan AKTA PERDAMAIAN tertanggal 11 Juli 2017:**

15. Bahwa Tergugat keberatan dengan perbaikan gugatan posita angka 26 huruf a jo petitum angka 5 huruf a. terkait nafkah bekas istri sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya hidup bekas isteri tanpa batas waktu, dimana perbaikan gugatan Penggugat menghapus kalimat di gugatan asal "sampai dengan Penggugat dapat hidup mandiri dan / atau telah menikah lagi". Adalah tidak beralasan Tergugat harus menafkahi Penggugat selaku bekas isteri tanpa batas waktu dan keadaan. Apakah Tergugat harus menafkahi Penggugat apabila Penggugat telah menikah kembali dengan laki-laki lain?. Penggugat bersedia memberi nafkah kepada Penggugat selaku bekas isteri hanya sampai Penggugat hidup mandiri atau sampai Penggugat menikah lagi;

16. Bahwa Tergugat keberatan dengan perbaikan gugatan posita angka 26 huruf b jo petitum angka 5 huruf (b) untuk biaya rumah tangga sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulan berjalan untuk keperluan biaya hidup rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga di Jalan Gading Kirana Barat II Blok E.3 No. 34, Kelapa Gading. Hal ini mengingat biaya hidup rumah tangga sebagai petitum angka 5 huruf (b) ini harusnya sudah sekaligus biaya hidup anak kedua sebagaimana petitum angka 6 poin / titik kesatu. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) huruf b jo Pasal 4 ayat (3) huruf g point/titik kesatu Akta Perdamaian yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat;

17. Bahwa terkait keberatan butir 14 jawaban Tergugat di atas, sekaligus keberatan Tergugat dengan sebagian isi posita perbaikan angka 29 point / titik kesatu jo petitum angka 6 point/titik kesatu tentang biaya hidup anak ke dua, yang menyebutkan biaya hidup sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)/bulan, bilamana terdapat biaya hidup lainnya dari anak kedua termasuk kursus sekolah, kesehatan dan lainnya maka pihak kedua (Tergugat) wajib untuk menyediakannya. Keberatan Tergugat didasari atas berbedanya/tidak sesuainya perbaikan gugatan tersebut dengan Pasal 4 ayat (3) huruf (g) point/titik kesatu AKTA PERDAMAIAN yang telah disepakati dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat;

18. Bahwa dalam Akta Perdamaian, Pasal 4 ayat (3) huruf g point/titik kesatu menyebutkan:

"Bahwa biaya hidup sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang sudah termasuk dalam nilai pada ayat 1.b Pasal 4 ini, bilamana terdapat biaya hidup lainnya dari anak kedua termasuk kursus sekolah, kesehatan dan lainnya maka pihak kedua (Tergugat) wajib untuk menyediakannya";

19. Bahwa bunyi pasal 4 ayat 1b Akta perdamaian adalah "biaya sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulan berjalan untuk keperluan hidup di Jalan Gading Kirana Barat II Blok E.3 No. 34, Kelapa Gading";

20. Bahwa nilai Rp.9.000.000 (sembilan juta) sebagaimana itu tidak ada, melainkan sudah termasuk ke dalam nilai Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), yang disepakati adalah bilamana terdapat biaya hidup lainnya dari anak kedua termasuk kursus sekolah, kesehatan dan lainnya maka pihak kedua (Tergugat) wajib untuk menyediakannya. Inilah yang Penggugat dan Tergugat sepakati;

21. Bahwa akhirnya Tergugat merasa berat harus membiayai dua kali biaya hidup anak, padahal biaya hidup anak sudah termasuk dalam biaya hidup di rumah Jalan Gading Kirana Barat II Blok E.3 No. 34, Kelapa Gading adalah termasuk biaya nafkah untuk anak ke 2 (dua);

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa Tergugat juga keberatan dengan sebagian isi posita angka 29 point/titik ketiga Jo petitum angka 6 point / titik ketiga biaya pendidikan anak yang bertentangan dengan Pasal 4 angka 3 huruf g titik ke 3 Akta Perdamaian, di mana dalam posita angka 29 point/titik ketiga jo. petitum angka 6 point/titik ketiga menyebutkan bahwa:

Biaya Pendidikan:

- ⇒ Sekolah pada tingkat Secondary Level 1-2 sebesar Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah);
- ⇒ Sekolah pada tingkat Secondary Level 3-4 sebesar Rp.124.500.000,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- ⇒ Sekolah pada tingkat Junior Collage 1 sebesar Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- ⇒ Sekolah pada tingkat Junior Collage 2 sebesar Rp.183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);

Total biaya pertanggungan nafkah hidup, kesehatan dan pendidikan untuk anak kedua yang harus dipenuhi oleh pihak kedua adalah sejumlah Rp.621.500.000,- (enam ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana belum termasuk biaya kuliah anak ke dua, apabila terjadi perubahan besarnya biaya pendidikan tersebut tetap sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat;

23. Bahwa dalam Pasal 4 angka 3 huruf g titik ke 3 Akta Perdamaian menyebutkan:

Biaya Pendidikan terkecuali sudah dibayarkan pada saat ditandatanganinya AKTA PERDAMAIAN ini:

- ⇒ Sekolah pada tingkat Secondary Level 1-2 sebesar Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah);
- ⇒ Sekolah pada tingkat Secondary Level 3-4 sebesar Rp.124.500.000,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- ⇒ Sekolah pada tingkat Junior Collage 1 sebesar Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- ⇒ Sekolah pada tingkat Junior Collage 2 sebesar Rp.183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);

Total biaya pertanggungan nafkah hidup, kesehatan dan pendidikan untuk anak kedua yang harus dipenuhi oleh pihak kedua adalah sejumlah Rp.621.500.000,- (enam ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)





yang mana untuk biaya pendidikan tersebut di atas akan diasuransikan dan seluruh preminya dibebankan kepada pihak kedua, kiranya terjadi perubahan besarnya biaya pendidikan tersebut tetap sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua;

24. Bahwa perbedaan antara posita angka 29 point/titik ke 3 jo petitum angka 6 pont / titik ke 3 perubahan gugatan dengan Pasal 4 ayat (3) point/titik ke 3 Akta Perdamaian dan terletak pada kalimat "yang mana untuk biaya pendidikan tersebut diatas akan diasuransikan dan seluruh preminya dibebankan kepada pihak kedua" sedangkan dalam posita angka 29 point/titik ke 3 jo petitum angka 6 point/titik ke 3 perubahan gugatan Penggugat, kalimat tersebut tidak ada;

25. Bahwa walaupun Tergugat bertanggung jawab penuh membiayai pendidikan anak, tapi penafsiran membayar langsung sejumlah Rp.621.500.000,- (enam ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan penafsiran membayar melalui mekanisme asuransi (di mana premi ditanggung penuh Tergugat) adalah mempunyai akibat hukum berbeda. Hal inilah yang membuat Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat khusus terkait mekanisme pembayaran biaya pendidikan anak;

26. Berdasarkan uraian Tergugat diatas, adalah patut petitum angka 5 dan 6 gugatan Penggugat dan perubahannya untuk ditolak;

#### Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat Dalam Konvensi dianggap masuk secara mutatis mutandis dalam gugatan dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi (selanjutnya disebut "Penggugat DR/Tergugat DK") dalam mengajukan gugatan rekonvensi ini agar supaya keseluruhan gugatan, baik gugatan konvensi maupun rekonvensi tetap mengacu kepada kesepakatan dalam Akta Perdamaian tertanggal 17 Juli 2017, agar supaya tidak terjadi perselisihan hukum dikemudian hari terkait perceraian dan akibat perceraian;
3. Bahwa yang hendak Penggugat DR/Tergugat DK ajukan gugatan balik adalah terkait nafkah bekas istri untuk Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi (selanjutnya disebut Tergugat DR/Penggugat DK) serta nafkah dan biaya hidup anak kedua yang dalam uraian konvensi diatas diajukan keberatan dan penolakan oleh Tergugat Dalam Konvensi karena bertentangan dengan Akta Perdamaian yang telah disepakati para pihak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keseluruhan isi Pasal 4 Akta Perdamaian yang terkait akibat perceraian (Catatan: Penggugat DK/Tergugat DR adalah pihak pertama dan Tergugat DK/Penggugat DR adalah pihak kedua) adalah sebagai berikut:

## Pasal 4

### Hak Alimentasi dan Hak Asuh Anak

1. Bahwa pihak kedua akan memberikan hak alimentasi kepada pihak pertama dengan cara transfer ke Rekening Bank Mandiri – Green Ville No.1180005190201 milik pihak pertama dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulan berjalan, untuk biaya hidup pihak pertama;
- b. Sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulan berjalan untuk keperluan biaya hidup rumah tangga di Jalan Gading Kirana Barat II Blok E.3 No. 34, Kelapa Gading;

2. Bahwa para pihak telah bersepakat bahwa hak asuh anak kedua untuk bersama-sama mencurahkan kasih sayang serta untuk bersama-sama menjalankan hak dan kewajiban menumbuhkan kembangkan anak secara maksimal untuk kebaikan anak seutuhnya, dan oleh karenanya para pihak sepakat menyerahkan kepada anak untuk memilih tinggal dengan pihak pertama dan/atau pihak kedua sesuai keinginan anak;

3. Bahwa para pihak telah bersepakat, bahwa pengasuhan kedua anak hasil perkawinan antara pihak pertama dengan pihak kedua dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa para pihak sudah sepatutnya memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada kedua anak hasil perkawinan antara para pihak sebagaimana layaknya seorang ayah dan ibu pada umumnya;
- b. Bahwa untuk kebutuhan pendidikan dan rekreasi yang merupakan kebutuhan dasar bagi perkembangan jiwa dan mental kedua anak hasil perkawinan, para pihak sepakat untuk memberikan yang terbaik dan akan disesuaikan dengan kemampuan para pihak;
- c. Bahwa para pihak sepakat untuk menerapkan disiplin dan pola asuh yang sama, baik dan benar menurut

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan dan ketentuan agama, sebagaimana yang selama ini telah berhasil diterapkan kedua anak;

d. Bahwa para pihak sudah sepatutnya mencurahkan kasih sayang sepenuhnya kepada kedua anak termasuk namun tidak terbatas untuk bepergian, berekreasi, bermalam di tempat kediaman para pihak pada hari-hari libur tertentu dengan ketentuan saling berkoordinasi satu sama lain dengan mengedepankan kehendak anak sesuai dengan kebutuhan dan kesediaan serta aspirasi anak-anak, tanpa ada paksaan baik dari para pihak;

e. Bahwa para pihak tidak boleh menghalang-halangi hubungan satu dan lainnya dengan kedua anaknya sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, baik secara fisik maupun psikhis, apalagi bermaksud untuk memutuskan hubungan darah atau garis keturunan antara para pihak dengan kedua anaknya tersebut;

f. Bahwa pihak kedua bertanggung jawab dan menjamin seluruh biaya pendidikan kedua anak hasil perkawinan para pihak yang meliputi; Uang Pangkal dan uang Masuk Sekolah dan Uang Rekreasi Sekolah dan bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan hingga ke jenjang Strata yang diinginkan oleh kedua anaknya tersebut;

g. Bahwa pihak kedua menjamin akan memenuhi nafkah hidup, kesehatan dan pendidikan bagi anak kedua hingga minimal lulus Strata 1 (S1) dengan rincian sebagai berikut:

A. Biaya hidup sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) / bulan, yang sudah termasuk dalam nilai pada ayat 1.b Pasal 4 ini, bilamana terdapat kebutuhan hidup lainnya dari anak kedua termasuk kursus sekolah, kesehatan dan lainnya maka pihak kedua wajib menyediakannya;

B. Biaya pendidikan terkecuali sudah dibayarkan pada saat ditandatanganinya AKTA PERDAMAIAN ini:

- Sekolah pada tingkat Secondary Level 1-2 sebesar Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah);

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sekolah pada tingkat Secondary Level 3-4 sebesar Rp.124.500.000,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Sekolah pada tingkat Junior Collage 1 sebesar Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Sekolah pada tingkat Junior Collage 2 sebesar Rp.183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);

Total biaya pertanggungan nafkah hidup, kesehatan dan pendidikan untuk anak kedua yang harus dipenuhi oleh pihak kedua adalah sejumlah Rp.621.500.000,- (enam ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana untuk biaya pendidikan tersebut di atas akan diasuransikan dan seluruh preminya dibebankan kepada pihak kedua, kiranya terjadi perubahan besarnya biaya pendidikan tersebut tetap sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua;

- h. Bahwa pihak kedua memberikan uang saku kepada anak pertama melalui transfer ke Rekening Bank Central Asia No. 4010071980 atas nama Tasya Vicaria (anak pertama) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang akan di transfer oleh pihak kedua selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berjalan;
- i. Bahwa pihak kedua memberikan uang saku kepada anak kedua melalui transfer ke Rekening Bank Central Asia – No. 8705272006 milik anak kedua sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang akan di transfer oleh pihak kedua selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan berjalan;
- j. Bahwa pihak kedua akan meningkatkan uang saku kepada anak-anaknya sebagaimana tersebut pada huruf g dan h di atas sebesar 10 % (sepuluh perseratus) per tahun;
- k. Bahwa pihak pertama akan memberikan tabungan pendidikan kepada kedua anak, melalui rekening bank Mandiri, sebagaimana disebut dalam angka “h” dan “l”



sebesar masing-masing Rp.500,000,-/bulan, yang akan ditingkatkan sebesar 10 % per tahun, selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berjalan:

4. Bahwa para pihak telah bersepakat, bahwa ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hak asuh/pemeliharaan anak tersebut dan tidak terkecuali pelaksanaannya sudah sepatutnya harus berdasarkan kepada kepentingan kedua anak dan bukan karena kepentingan para pihak:
5. Bahwa sesuai kesepakatan bahwa perbaikan gugatan adalah mengikuti klausula-klausula yang tercantum dalam kesepakatan. Akan tetapi kenyataannya terdapat 3 (tiga) hal dalam perbaikan gugatan terkait nafkah mantan istri dan biaya/nafkah anak ke dua tidak sesuai dengan isi kesepakatan dalam Akta Perdamaian dengan adanya satu hal ketidaksesuaian antara perbaikan gugatan, gugatan awal dan Akta Perdamaian, yaitu:

A. Posita angka 26 huruf a jo petitum angka 5 huruf a perbaikan gugatan Penggugat DK/Tergugat DR terkait nafkah bekas istri sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya hidup bekas istri tanpa batas waktu, di mana perbaikan gugatan Penggugat menghapus kalimat di gugatan asal "sampai dengan Penggugat dapat hidup mandiri dan/atau telah menikah lagi". Adalah tidak beralasan Tergugat harus menafkahi Penggugat selaku bekas istri tanpa batas waktu dan keadaan. Apakah Tergugat harus menafkahi Penggugat apabila Penggugat diketahui telah menikah kembali dengan laki-laki lain?. Tergugat bersedia memberi nafkah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat selaku bekas istri, hanya sampai Penggugat DK/Tergugat DR hidup mandiri dan/atau sampai Penggugat DK/Tergugat DR menikah lagi:

B. Posita angka 26 huruf b jo petitum angka 5 huruf b perbaikan gugatan Penggugat DK/Tergugat DR yang menyebutkan bahwa pihak kedua akan memberikan hak alimentasi kepada pihak pertama dengan cara transfer ke Rekening Bank Mandiri – Green Ville No. 1180005190201 milik pihak pertama dengan rincian sebagai berikut:

b. Sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulan berjalan untuk





keperluan biaya hidup rumah tangga di Jalan Gading Kirana Barat II Blok E.3 No. 34, Kelapa Gading;

Fakta yang seharusnya adalah posita angka 26 huruf b jo petitum angka 5 huruf b perbaikan gugatan Penggugat DK/Tergugat DR harus sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf b Akta Perdamaian adalah pada huruf b terkait nilai Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) adalah termasuk untuk biaya hidup anak yang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

C. Posita angka 26 huruf b jo petitum angka 5 huruf b perbaikan gugatan Penggugat DK/Tergugat DR harusnya terkait dengan posita angka 29 point / titik ke 1 (satu) jo petitum angka 6 point / titik 1 perbaikan gugatan Penggugat DK / Tergugat DR tentang biaya hidup anak ke dua, yang menyebutkan biaya hidup sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)/bulan, bilamana terdapat biaya hidup lainnya dari anak kedua termasuk kursus sekolah, kesehatan dan lainnya maka pihak kedua (Tergugat) wajib untuk menyediakannya. (faktanya perbaikan gugatan berbeda dengan isi Akta Perdamaian Pasal 4 Ayat 3 huruf g point / titik 1 yang berbunyi biaya hidup sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)/bulan, yang sudah termasuk dalam nilai pada Pasal 4 ayat 1 huruf b ini. Penggugat DR/Tergugat DK akan menanggung biaya hidup tambahan bilamana terdapat kebutuhan hidup lainnya dari anak kedua termasuk kursus sekolah, kesehatan dan lainnya maka Penggugat DR/Tergugat DK wajib untuk menyediakannya. Artinya nilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) itu tidak ada, melainkan sudah termasuk ke dalam biaya Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sebagaimana Pasal 4 ayat 1.b. Akta Perdamaian;

D. Posita angka 29 point / titik ke tiga jo. petitum angka 6 point/titik ke tiga biaya pendidikan anak yang menyebutkan bahwa:

Biaya Pendidikan:

- ⇒ Sekolah pada tingkat Secondary Level 1-2 sebesar Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah);
- ⇒ Sekolah pada tingkat Secondary Level 3-4 sebesar Rp.124.500.000,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- ⇒ Sekolah pada tingkat Junior Collage 1 sebesar Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);



⇒ Sekolah pada tingkat Junior Collage 2 sebesar  
Rp.183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);

Total biaya pertanggungn nafkah hidup, kesehatan dan pendidikan  
untuk anak kedua yang harus dipenuhi oleh pihak kedua adalah  
sejumlah Rp.621.500.000,- (enam ratus dua puluh satu juta lima  
ratus ribu rupiah) yang mana belum termasuk biaya kuliah anak ke  
dua, apabila terjadi perubahan besarnya pendidikan tersebut tetap  
sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat:

Faktanya sesuai Pasal 4 ayat 3 huruf g point/titik ke tiga Akta  
Perdamaian menyebutkan segala biaya pendidikan anak kedua  
tidak dalam bentuk tunai langsung dan sekaligus, melainkan biaya  
pendidikan anak akan diasuransikan dan seluruh preminya  
dibebankan kepada pihak kedua;

6. Berdasarkan hal di atas adalah beralasan Penggugat DR  
(Tergugat DK) mengajukan gugatan balik (rekonvensi) ini karena  
Penggugat DR (Tergugat DK) dan Tergugat DR (Penggugat DK) agar  
Tergugat DR (Penggugat DK) mematuhi apa yang telah disepakati dalam  
Akta Perdamaian;

Berdasarkan seluruh dalil – dalil jawaban Tergugat (DK) dan Penggugat (DR),  
maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa  
dan mengadili perkara tersebut berkenan memberikan putusan sebagai  
berikut:

Primair:

Dalam Konvensi:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Mengabulkan angka 3 petitum gugatan Penggugat, yaitu:  
Menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 April  
1993 yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta sesuai  
Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1732/II/1993 tertanggal 18 Agustus 1993  
putus demi hukum karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Mengabulkan angka 4 petitum gugatan Penggugat, yaitu:  
Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa hak asuh dan/atau  
wali atas anak ke dua yang bernama Benito Dhanyarta Subrata, lahir di  
Jakarta pada tanggal 27 Desember 2006 berdasarkan Kutipan Akta  
Kelahiran No. 90/U/JP/2007 adalah tetap dalam pengasuhan bersama  
Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak angka 5 petitum gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
6. Menolak angka 6 petitum gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
7. Mengabulkan angka 7 petitum gugatan Penggugat, yaitu membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat DR/Tergugat DK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat DR/Tergugat DK untuk memberikan biaya penghidupan bagi Tergugat DR/Penggugat DK dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya paling lambat tanggal 5 bulan berjalan untuk biaya hidup Tergugat DR/ Penggugat DK hingga Tergugat DR/Penggugat DK hidup mandiri dan/ atau telah menikah lagi;
  - b. Sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sudah termasuk biaya hidup / nafkah anak ke 2 (dua), setiap bulannya paling lambat tanggal 5 bulan berjalan untuk biaya hidup di Jalan Gading Kirana Barat II Blok E.3 No. 34 kelapa Gading;
3. Menyatakan bahwa Penggugat DR/Tergugat DK untuk memberikan biaya nafkah bagi anak atas nama Benito Dhanyarta Subrata, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 90/U/JP/2007 sampai dengan anak dewasa atau dapat berdiri sendiri dengan rincian:
  - a. Biaya hidup lainnya dari anak kedua termasuk kursus sekolah, kesehatan dan lainnya maka Penggugat DR/Tergugat DK wajib untuk menyediakannya;
  - b. Biaya asuransi kesehatan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - c. Biaya pendidikan :
    - ⇒ Sekolah pada tingkat Secondary Level 1-2 sebesar Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah);
    - ⇒ Sekolah pada tingkat Secondary Level 3-4 sebesar Rp.124.500.000,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
    - ⇒ Sekolah pada tingkat Junior Collage 1 sebesar Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Sekolah pada tingkat Junior Collage 2 sebesar  
Rp.183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);

Total biaya pertanggungan nafkah hidup, kesehatan dan pendidikan untuk anak kedua yang harus dipenuhi oleh Penggugat DR/Tergugat DK adalah sejumlah Rp.621.500.000,- (enam ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana untuk biaya pendidikan tersebut diatas akan diasuransikan dan seluruh preminya dibebankan kepada Penggugat DR/Tergugat DK, kiranya terjadi perubahan besarnya biaya pendidikan tersebut tetap sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penggugat DR/Tergugat DK;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam memutus perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*):

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 10 Agustus 2017, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik secara lisan tanggal 10 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Provinsi DKI Jakarta, NIK: 3173056006730009, atas nama dr. Siumiany Rivitri Liud;
2. Bukti P – 2 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No.1732/I/1993, tanggal 18 Agustus 1993, antara Bobby Subrata dan Siumiany Rivitri Liud Samin;
4. Bukti P – 4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 90/U/JP/2007, tanggal 16 Januari 2007, atas nama Benito Dhanyartha Subrata;
5. Bukti P – 5 : Fotocopy Kartu Keluarga, No. 3172061104121016, tanggal 11 April 2012, atas nama Kepala Keluarga Ir. Bobby Subrata;
6. Bukti P – 6.1 : Foto tanggal 1 Oktober 2015, lebam di bagian lutut;
7. Bukti P – 6.2 : Foto tanggal 2 Oktober 2015, lebam di bagian telinga;
8. Bukti P – 6.3 : Foto tanggal 26 November 2015, luka lebam di bagian lengan atas sebelah kiri;
9. Bukti P – 6.4 : Foto tanggal 28 Februari 2016, luka lebam di bagian mata sebelah kiri;
10. Bukti P – 6.5 : Foto tanggal 17 Maret 2016, luka lebam di bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Butki P – 6.6 : mata sebelah kiri;  
Foto tanggal 5 Juli 2016, pendarahan di bagian mulut dalam;
12. Bukti P – 6.7 : Foto tanggal 6 Juli 2016, luka lebam di bagian bawah bibir;
13. Bukti P – 6.8 : Foto tanggal 20 Agustus 2016, luka lebam di disertai pendarahan di bagian mata kiri;
14. Bukti P – 6.9 : Foto tanggal 23 September 2016, luka lebam di bagian lengan kanan;
15. Bukti P – 6.10 : Foto tanggal 2 Desember 2016, lebam dan pendarahan di bagian dalam mata sebelah kiri;
16. Bukti P – 6.11 : Foto tanggal 3 Januari 2017, luka bekas pendarahan di bagian jari jempol kaki sebelah kanan;
17. Bukti P – 6.12 : Foto tanggal 24 Februari 2017, luka lebam di bagian lengan atas sebelah kiri;
18. Bukti P – 6.13 : Foto tanggal 21 Maret 2017, luka lebam di bagian dagu bawah sebelah kanan;
19. Bukti P – 6.14 : Foto tanggal 26 Maret 2017, luka lebam di bagian lengan atas sebelah kiri, dan luka lebam di bagian mata sebelah kanan;
20. Bukti P – 7 : Fotocopy Resume Medis Rawat Jalan, dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, tertanggal 27 Mei 2017, atas nama Siumiany Rivitri Liud;
21. Bukti P – 8 : Fotocopy Resume Medis Rawat Jalan, dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, tertanggal 27 Mei 2017, atas nama Siumiany Rivitri Liud;
22. Bukti P – 9 : Fotocopy Resume Medis Rawat Jalan, dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, tertanggal 27 Mei 2017, atas nama Siumiany Rivitri Liud;
23. Bukti P – 10 : Fotocopy Resume Medis Rawat Jalan, dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, tertanggal 31 Mei 2017, atas nama Siumiany Rivitri Liud;
24. Bukti P – 11 : Fotocopy Resume Medis Rawat Jalan, dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, tertanggal 27 Mei 2017, atas nama Siumiany Rivitri Liud;
25. Bukti P – 12 : Fotocopy Resume Medis Rawat Jalan, dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, tertanggal 27 Mei 2017, atas nama Siumiany Rivitri Liud;

Semua bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan yang aslinya, ternyata Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 4, Bukti P – 7 sampai dengan Bukti P – 12 adalah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy sesuai dengan aslinya, Bukti P – 5 adalah foto copy dari foto copy, sedangkan P – 6.1 sampai dengan P – 6.14 adalah asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Muryono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat sudah menikah dengan Ir. Bobby Subrata;

Bahwa Penggugat menikahnya pada tahun 1993 di Vihara Dhammacakka Jaya, Sunter, Jakarta Utara;

Bahwa perkawinan Penggugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Bahwa Saksi hadir pada waktu perkawinannya;

Bahwa sebelum Penggugat menikah tidak ada permasalahan tertentu/kecelakaan;

Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, lalu awalnya mereka tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Cakung;

Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat di Cakung itu rumah yang dibeli oleh Tergugat;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah ada 2 (dua) orang anak, yaitu Tasya Vicaria dan Benito Dhanyartha Subrata;

Bahwa kalau Tasya Vicaria sudah kuliah di Jerman sedangkan Benito Dhanyartha Subrata SD kelas 6;

Bahwa setelah perkawinan baik-baik saja, tidak ada masalah apapun;

Bahwa kalau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi tidak pernah melihat, tetapi Saksi hanya mendapat laporan dari Penggugat;

Bahwa Penggugat memberikan informasi kepada Saksi mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akhir-akhir ini, kira-kira bulan Juli 2017;

Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa respon dari Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat didamaikan, pada saat itu diterima dengan baik, tetapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi setelah itu beberapa hari kemudian terjadi pertengkaran-pertengkaran lagi;

Bahwa Saksi sebagai orang tua sebetulnya menginginkan jangan sampai terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut tidak ada selesainya;

Bahwa Saksi mengetahui, kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, kadang-kadang Penggugat menginap di rumah Saksi, terakhir kali bulan Juli 2017;

Bahwa kalau anak yang pertama sekarang kuliah di Jerman, sedangkan kalau anak yang kedua tinggalnya di Gading Kirana bersama dengan Tergugat;

Bahwa Saksi pernah menyaksikan adanya bekas-bekas luka, yaitu setelah terjadi percekcoakan lalu Penggugat datang ke rumah Saksi ada luka di bagian mata Penggugat, katanya itu karena dipukul oleh Penggugat;

Bahwa luka di bagian mata Penggugat dipukul tidak menggunakan alat, berdasarkan keterangan Penggugat, dipukul beberapa kali dan penyebabnya tidak begitu jelas;

Bahwa Penggugat curiga kalau Tergugat ada perempuan lain;

Bahwa pemukulan-pemukulan itu sudah sering kali;

Bahwa menurut Saksi, Tergugat agak temperamen;

Bahwa Saksi pernah melihat luka pada mata Penggugat, dan Penggugat juga pernah cerita kepada Saksi kalau Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat, lalu pendengaran Penggugat pernah terganggu sampai sekarang, dan pernah dilakukan visum di Rumah Sakit Priok;

Bahwa Saksi tidak pernah mendampingi Penggugat ke rumah sakit tetapi setelah Penggugat datang ke rumah sakit, Penggugat datang ke rumah Saksi, dan Saksi mengatakan kalau itu masalah rumah tangga;

Bahwa pada waktu melapor ke Polisi yang pertama Saksi tidak ikut, kemudian pada saat yang kedua Saksi diminta keterangan;

Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat pemilik perusahaan (Perusahaan Sigi) yang bergerak di bidang Mekanikal Fabricator And Conveyor Specialist;

Bahwa Saksi tidak mengetahui, berapa penghasilannya Tergugat sebulan;

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang di Jerman kuliah tetapi Saksi tidak mengetahui fakultas apa;

Bahwa KDRT nya belum pernah ditindaklanjuti sampai ke Pengadilan, karena sudah dicabut laporannya, mungkin karena sudah ada perdamaian;

Bahwa sekarang ini Penggugat kadang-kadang tinggal di rumah Saksi tetapi kadang-kadang tinggal di rumah adik Penggugat;

Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sekarang ini Penggugat dan Tergugat sedang menjalani konsultasi perkawinan;

Bahwa kalau ributnya hanya sekali itu wajar, tetapi kalau sudah berulang-ulang kali itu tidak dimaafkan;

2. Saksi Misyerra Hartanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat menikah di Vihara Sunter pada tahun 1993;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di Cakung, setelah itu pindah ke Taman Ratu, lalu sekarang tinggal di Gading Kirana;

Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak tanggal 7 April 2017 Penggugat sudah tidak tinggal di Gading Kirana lagi;

Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Penggugat sudah tidak tinggal di Gading Kirana lagi karena ada pertengkaran;

Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat suka datang dan cerita kepada Saksi;

Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada waktu di mobil, waktu Saksi diajak pergi bersama Penggugat dengan Tergugat, tetapi Saksi kurang mengetahui penyebab pertengkarnya;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dipermasalahkan pada waktu pertengkaran, tetapi bertengkarnya itu cekcok mulut;

Bahwa seingat Saksi, kalau Saksi diajak pergi makan, Penggugat dan Tergugat suka bertengkar, tetapi Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;

Bahwa dari pertengkaran-pertengkaran tersebut biasanya yang memulai pertengkarnya keduanya (Penggugat dan Tergugat);

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua dari pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, setelah didamaikan sementara waktu baik, lalu kemudian ribut lagi;

Bahwa menurut Saksi dari pertengkaran-pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa didamaikan kembali untuk menjalin sebuah rumah tangga yang baik ke depan;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada 2 (dua) orang anak yang dilahirkan, namanya Tasya dan Benito;

Bahwa kalau Tasya usianya 21 tahun sedangkan Benito usianya 10 tahun;

Bahwa kalau Tasya tinggalnya di Jerman sedang Benito tinggal bersama dengan Tergugat;

Bahwa Benito tidak tinggal bersama dengan Penggugat karena tidak diijinkan/tidak diperbolehkan oleh Tergugat;

Bahwa benar yang pergi meninggalkan rumah di Gading Kirana itu adalah Penggugat;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 7 April 2017, Penggugat dan Tergugat pernah bertemu karena masih merawat Benito;

Bahwa Saksi mengetahui mengenai pemukulan terhadap Penggugat;

Bahwa setelah kejadian Penggugat datang ke rumah Saksi, matanya dan tangannya biru, lalu setelah Saksi tanyakan kenapa kepada Penggugat kemudian Penggugat cerita kalau Penggugat habis dipukul oleh Tergugat;

Bahwa Saksi kurang jelas, kenapa Tergugat sampai melakukan seperti itu kepada Penggugat;

Bahwa awalnya karena Tergugat curiga kepada Penggugat kalau Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain, tetapi Penggugat tidak ada Pria Idaman Lain, sedangkan sebaliknya Penggugat curiga kalau Tergugat ada Wanita Idaman Lain;

Bahwa Penggugat pernah ada cerita kepada Saksi kalau Tergugat ada Wanita Idaman Lain;

Bahwa Tergugat punya usaha sendiri (perusahaan convoiyer), dan Tergugat di perusahaan tersebut sebagai Direktur;

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.



Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kuliah di Jerman tetapi Saksi tidak mengetahui fakultas apa;

Bahwa kalau anak yang nomor 2 sekolahnya di Singapore Internasional School (SIS) di Jalan Pegangsaan Dua Jakarta;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai dokter umum di Rumah Sakit Omni di Alam Sutera;

Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu, bertanggung jawab mengurus anak, karena Penggugat masih memasak makanan untuk Benito dan mengantarkannya ke rumah di Gading Kirana;

Bahwa Saksi tidak mengetahui, sampai sekarang ini apakah Tergugat masih memberikan biaya nafkah dan biaya pendidikan untuk anak-anak;

Bahwa minggu lalu Saksi bersama suami Saksi diajak makan ke Kelapa Gading oleh Penggugat dan Tergugat tetapi pada waktu itu tidak ada keributan;

Bahwa Saksi tidak mengetahui, kalau Tergugat juga ada melaporkan Penggugat ke Polisi;

Bahwa pada waktu Saksi dan suami Saksi diajak makan oleh Penggugat dan Tergugat ke Kelapa Gading, anak Penggugat dan Tergugat yang kecil tidak ikut;

Bahwa selama ini, kalau anaknya yang kecil mau berangkat sekolah diantar oleh Tergugat lalu kalau pulang Saksi yang menjemput;

3. Saksi Vivi Hartanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1993 secara agama Budha di Vihara di Sunter, dan perkawinannya ada dicatatkan di Catatan Sipil;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, lalu mereka tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Penggilingan;

Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat pacaran dulu kira-kira 1 (satu) tahun;

Bahwa waktu masih berpacaran, Tergugat sudah bekerja tetapi Saksi tidak mengetahui Tergugat bekerja di mana;

Bahwa waktu Penggugat menikah Penggugat masih kuliah, lalu Penggugat diwisuda tahun 2000;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sudah ada 2 (dua) orang yaitu Tasya dan Benito;

Bahwa umur Tasya 21 tahun sedangkan Benito kelas 5 SD;

Bahwa dari awal menikah, pada waktu anak pertama masih kecil Penggugat suka dipukul oleh Tergugat gara-gara ribut-ribut dikit, tetapi Saksi tidak mengetahui masalahnya karena Saksi tidak pernah mau tanya-tanya masalah anak Saksi;

Bahwa Penggugat sering menghubungi Saksi kalau Penggugat habis dipukul oleh Tergugat;

Bahwa kalau Penggugat cerita kepada Saksi, Penggugat datang sendiri ke tempat Saksi ;

Bahwa awalnya Penggugat buka praktek dokter umum di rumah Saksi, lalu sekarang praktek di Rumah Sakit Omni;

Bahwa yang Saksi ketahui, kalau Penggugat pergi, Tergugat suka marah;

Bahwa kalau kepada anak-anaknya, Tergugat tidak suka melakukan hal yang sama kepada Penggugat (kekerasan), tetapi hanya berbicara;

Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat di depan anaknya;

Bahwa anak-anak suka diajari oleh Tergugat kalau Penggugat itu iblis;

Bahwa Tergugat pernah dilaporkan masalah KDRT oleh Penggugat sendiri ke Polres Jakarta Utara, tetapi kelanjutannya akhirnya disuruh cabut oleh Tergugat;

Bahwa laporan yang pertama gagal-gagal karena yang di Polsek tidak diproses-proses, lalu ke Polres tetapi sudah dicabut;

Bahwa mengenai luka-luka yang pernah dialami oleh Penggugat, yang Saksi lihat banyak sekali dan sudah sering kali;

Bahwa memukulnya itu selalu pakai tangan;

Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat karena Penggugat diusir-usir oleh Tergugat;

Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah Saksi sejak April 2017;

Bahwa anak yang pertama sekolah di Jerman sedangkan anak yang kedua (laki-laki) ikut bersama dengan Tergugat;

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Jkt. Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak berfungsinya pendengaran Penggugat ± ada 4 (empat) tahun;

Bahwa Penggugat sering kali datang ke rumah Saksi dalam keadaan luka habis dipukul oleh Tergugat;

Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat sering mendapatkan kekerasan dari Tergugat sejak 2 (dua) tahun setelah menikah;

Bahwa setelah Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, Penggugat suka bertemu dengan Penggugat karena Penggugat suka masak makanan di rumah Saksi lalu mengantarkan makanan itu kepada anaknya yang kecil;

Bahwa Saksi pernah mendengar teriak-teriak di telepon pada waktu Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau Penggugat mengalami luka-luka, Saksi tidak pernah mengantarkan Penggugat ke rumah sakit untuk berobat karena Penggugat bisa pergi sendiri;

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokter itu, Penggugat pernah menceritakannya kepada Saksi kalau kupingnya budek;

Bahwa kalau menurut Saksi sebagai orang tua kandung Penggugat, dari pertengkaran-pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat lebih baik tidak usah untuk didamaikan kembali, Saksi takut Penggugat meninggal oleh karena Tergugat;

Bahwa Saksi tidak mau bertemu dengan Tergugat;

Bahwa pada waktu Tergugat datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Saksi, yang dikatakan oleh Tergugat, kalau Tergugat sudah tidak tahan dengan Penggugat, Tergugat mau menceraikan Penggugat saja. Dan pada waktu itu Saksi tidak melihat ada luka cakaran di mukanya Tergugat;

Bahwa setelah adanya gugatan ini, Kalau Penggugat dan Tergugat pergi makan, Penggugat selalu mengajak adik Saksi (Misyerra Hartanto);

Bahwa Saksi tidak ingat sudah berapa tahun pendengaran Penggugat sudah tidak baik;

Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan Saksi sejak bulan April 2017;

Bahwa Saksi mengetahui dan melihat kalau pada malam hari Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah Saksi;

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat memberi makanan untuk anaknya setiap sore hari;

Bahwa Saksi mengetahui pada waktu ulang tahun Penggugat dirayakan bersama-sama dengan Tergugat di Hotel Mercure;

Bahwa kira-kira tahun 1995 – 1996 dari keluarga besar Penggugat dan Tergugat, sudah pernah mengumpulkan Penggugat dan Tergugat untuk didamaikan. Tetapi tidak ada dibuatkan surat tertulisnya, hanya bicara saja dengan ibunya Tergugat;

Bahwa Saksi tidak ingat, kalau pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan lagi;

Bahwa Saksi mengetahui kalau 2 minggu ini Tergugat operasi jantung;

Bahwa pada waktu Tergugat operasi jantung, karena dari keluarga Tergugat tidak ada satu pun yang datang, mau tidak mau akhirnya Penggugat yang datang menemani Tergugat;

Bahwa setelah Tergugat sembuh dan kembali ke rumah, Saksi mengetahui kalau Penggugat menginap 1 (satu) hari di rumahnya dan tidur bersama dengan adik Saksi;

Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Penggugat terkait adanya gugatan cerai ini;

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat sebulan, tetapi Tergugat mempunyai pabrik Conveiyer;

Bahwa pabrik Conveiyer itu kepunyaan Tergugat sendiri;

Bahwa pada waktu Penggugat tinggal di Penggilingan (pada waktu anak Penggugat dan Tergugat yang pertama berumur 2 tahun), Penggugat pernah minum Baigon dan dibawa oleh Tergugat ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Provinsi DKI Jakarta, NIK: 3173050406660009, atas nama Ir. Bobby Subrata;
2. Bukti T – 2 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No. 1732/II/1993, tanggal 18 Agustus 1993, antara Bobby Subrata dan Siumiany Rivitri Liud Samin;
3. Bukti T – 3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 188/U/JT/1996, tanggal 28 Februari 1996, atas nama Tasya Vicaria;

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 90/U/JP/2007, tanggal 16 Januari 2007, atas nama Benito Dhanyartha Subrata;
5. Bukti T – 5 : Fotocopy Kartu Keluarga, No. 3172061104121016, tanggal 11 April 2012, atas nama Kepala Keluarga Ir. Bobby Subrata;
6. Bukti T – 6 : Fotocopy Akta Perdamaian, tanggal 11 Juli 2017;
7. Bukti T – 7 : Fotocopy Akta Perdamaian, tanggal 18 Juli 2017;
8. Bukti T – 8 : Fotocopy Kesepakatan Perdamaian, No.28, tanggal 10 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta Barat;
9. Bukti T – 9 : Foto Tergugat dan Penggugat yang diambil di Embong Kali Asin – Ketabang, pada tanggal 17 Mei 2017;
10. Bukti T – 10 : Fotocopy Invoice Hotel Mercure Serpong Alam Sutera, Serpong – Tangerang Selatan, tanggal 20 – 21 Juni 2017, atas nama Ir. Bobby Subrata;
11. Bukti T – 11 : Foto Tergugat dan Penggugat, pada tanggal 20 Juni 2017, di ruang praktek Penggugat di Rumah Sakit Omni, Curug – Pakulonan Barat, Serpong;
12. Bukti T – 12 : Foto Tergugat dan Penggugat di ruang praktek Penggugat di Rumah Sakit Omni daerah Curug – Pakulonan Barat, Serpong, pada tanggal 20 Juni 2017;
13. Bukti T – 13 : Foto Tergugat dan Penggugat di restoran di Mall Kelapa Gading 3, pada tanggal 26 Juni 2017;
14. Bukti T – 14 : Foto Tergugat dan Penggugat di restoran di Mall Kelapa Gading 3, pada tanggal 26 Juni 2017;
15. Bukti T – 15 : Foto Tergugat dan Penggugat di restoran di Mall Kelapa Gading 3, pada tanggal 26 Juni 2017;
16. Bukti T – 16 : Foto copy formulir konseling di Personal Growth, atas nama Penggugat, tanggal 9 Agustus 2017;
17. Bukti T – 17 : Fotocopy formulir konseling di Personal Growth, atas nama Penggugat, tanggal 9 Agustus 2017;
18. Bukti T – 18 : Foto-foto Penggugat dan Tergugat saat liburan akhir tahun bersama keluarga di Eropa, bulan Desember 2015 sampai Januari 2016;
19. Bukti T – 19 : Foto-foto Penggugat dan Tergugat saat liburan akhir tahun bersama keluarga di Eropa, bulan Desember 2016 sampai Januari 2017;
20. Bukti T – 20 : Foto-foto Penggugat dan Tergugat yang tengah merayakan ulang tahun Tergugat, bulan Juni 2016 di Hotel Borobudur;
21. Bukti T – 21 : Foto-foto Penggugat dan Tergugat saat menghadiri

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- undangan pernikahan, bulan Februari 2017;
22. Bukti T – 22 : Fotocopy Invoice Hotel Novotel Suites Hannover City,  
Invoice No: 3755-93739, Date : 08.01.17;  
Fotocopy terjemahan resmi Invoice Hotel Novotel  
Suites Hannover City, No. Kuitansi: 3755-93739,  
Tanggal 08.01.17 ;
23. Bukti T – 23 : Fotocopy Bon / Bill makan di Beiwi Buffet – China  
Restaurant, tanggal 04 Januari 2017;  
Fotocopy terjemahan resmi Bon / Bill makan di Beiwi  
Buffet – China Restaurant, tanggal 04 Januari 2017;
24. Bukti T – 24 : Fotocopy Invoice Tiket Pesawat Turkish Airlines,  
tanggal 18 Oktober 2016, untuk keberangkatan  
tanggal 16 Desember 2016;  
Fotocopy terjemahan resmi Invoice Tiket Pesawat  
Turkish Airlines, tanggal 18 Oktober 2016, untuk  
keberangkatan tanggal 16 Desember 2016;
25. Bukti T – 25 : Foto-foto Tergugat dan Penggugat menghadiri  
undangan pernikahan di Hotel Mulia, tanggal 25  
Februari 2017;
26. Bukti T – 26 : Fotocopy Undangan Pernikahan Alvin Kusuma &  
Felicia Darmaja, Sabtu, 25 Februari 2017;  
: Fotocopy terjemahan resmi Undangan Pernikahan  
Alvin Kusuma & Felicia Darmaja, Sabtu, 25 Februari  
2017;
27. Bukti T – 27 : Video rekaman keadaan liburan keluarga di Hotel  
Novotel Suites Hannover City, Deutschland Germany;
28. Bukti T – 27 a : Foto potongan Video rekaman keadaan liburan  
keluarga di Hotel Novotel Suites Hannover City,  
Deutschland Germany;
29. Bukti T – 28 : Foto Penggugat bersama anak-anak Penggugat di  
Dusseldorf – Oberbilk – Germany, tanggal 5 Januari  
2017;
30. Bukti T – 29 : Rekaman CCTV di rumah Tergugat, tanggal 27  
Agustus 2017, pukul 19.23;
31. Bukti T – 29 a : Foto potongan Rekaman CCTV di rumah Tergugat,  
tanggal 27 Agustus 2017, pukul 19.23;
32. Bukti T – 30 : Foto-foto liburan keluarga Penggugat dan Tergugat di  
Singapore, pada tanggal 24 Maret 2016;
33. Bukti T – 31 : Rekaman CCTV di rumah Tergugat, tanggal 16  
September 2017, pukul 16.17 sampai 16.39;
34. Bukti T – 31 a : Foto potongan Rekaman CCTV di rumah Tergugat,  
tanggal 16 September 2017, pukul 16.17 sampai  
16.39;

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.





Semua bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan yang aslinya, ternyata Bukti T – 7, Bukti T – 8, Bukti T – 23, Bukti T – 24, dan Bukti T – 26 adalah foto copy sesuai dengan aslinya, Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 6, Bukti T – 16, dan Bukti T – 17 adalah foto copy dari foto copy, Bukti T – 9 sampai dengan Bukti T – 15, Bukti T – 18 sampai dengan Bukti T – 21, Bukti T – 25, Bukti T – 27 sampai dengan Bukti T – 31 a adalah asli, sedangkan Bukti T – 22 adalah foto copy dari print out dan foto copy sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Hady Wiryaputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah menikah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha;

Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi pada tahun 90 an;

Bahwa Saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Vihara di Sunter, tetapi Saksi tidak mengetahui nama viharanya;

Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Bahwa yang Saksi ketahui, sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pacaran sejak tahun 1992, dan pada waktu Penggugat dan Tergugat masih pacaran, Saksi pernah pergi rekreasi bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat sudah bekerja, dan sekarang Tergugat masih bekerja di perusahaan alat-alat conveyer;

Bahwa Saksi tidak mengetahui, perusahaan tempat Tergugat bekerja itu kepunyaan orang lain atau kepunyaan Tergugat sendiri;

Bahwa kalau Penggugat pekerjaannya adalah dokter;

Bahwa sebelum menikah Penggugat belum dokter, Penggugat menjadi dokter setelah menikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Bahwa anak yang pertama perempuan sedangkan anak yang kedua laki-laki;

Bahwa anak yang paling besar umurnya antara 23 – 24 tahun, sedangkan anak yang kedua umurnya Saksi tidak ingat tetapi sudah sekolah SMP;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah lalu awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Penggilingan;

Bahwa di awal-awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa-biasa saja / normal, kalau riak-riak rumah tangga ada;

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Kelapa Gading, Saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa belakangan ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup baik;

Bahwa Saksi mengetahui mengenai gugatan perkara ini tetapi Saksi tidak mengikuti secara mendalam;

Bahwa yang Saksi ketahui dalam gugatan perceraian ini ada masalah keributan-keributan dalam rumah tangga;

Bahwa yang Saksi ketahui, keributan-keributan dalam rumah tangganya itu adanya pertengkaran-pertengkaran mulut;

Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran-pertengkaran mulut itu karena sebagian diceritakan baik itu langsung maupun tidak langsung;

Bahwa Saksi pernah mendengar dari istri Saksi kalau Penggugat sering mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa yang diceritakan oleh istri Saksi kepada Saksi adanya kekerasan, tetapi Saksi tidak menyaksikan secara langsung;

Bahwa setelah Saksi mendengar cerita dari istri Saksi tersebut, kemudian Saksi mencoba untuk klarifikasi kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada waktu Saksi klarifikasi kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat histeris dan panik dengan Saksi, seolah-olah

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi memperkeruh / mau mengadu domba Penggugat dan Tergugat, sejak saat itu Saksi tidak pernah melanjutkan lagi;

Bahwa benar Saksi adalah suami dari Misyerra Hartanto;

Bahwa dalam 1 (satu) bulan, Saksi dengan istri Saksi bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat diundang makan bersama bisa 2 – 3 kali, dan yang Saksi lihat hubungan Penggugat dengan Tergugat normal dan cukup mesra;

Bahwa dari bulan Mei 2017 sampai dengan sekarang, Saksi ada makan bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat, dan pada saat makan hubungan Penggugat dan Tergugat mesra;

Bahwa Saksi hadir pada waktu acara ulang tahun Penggugat tanggal 20 Juni 2017 dan dirayakannya di Bandar Jakarta Alam Sutera;

Bahwa bukti T – 11 dan T – 12 adalah foto-foto pada waktu di tempat praktek Penggugat. Dan setelah potong kue di tempat praktek Penggugat, lalu kita pergi makan ke Bandar Jakarta Alam Sutera, setelah itu Penggugat dan Tergugat pergi entah ke mana agak lama, kemudian kita semua menginap di Hotel Mercure Alam Sutera;

Bahwa Penggugat dan Tergugat perginya dari jam 2 sampai jam 4, katanya untuk booking Hotel di Mercure di Alam Sutera;

Bahwa pada saat pertemuan ulang tahun Penggugat tersebut, Saksi tidak mendengar ucapan baik dari Penggugat maupun dari Tergugat untuk tidak bercerai;

Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Penggugat dan Tergugat ingin berdamai kembali atau tidak;

2. Saksi Simon Subrata, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengetahui dan Saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Saksi mengetahui pada waktu Penggugat dan Tergugat masih pacaran;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat menikah dengan Tergugat atas niat baik, dan pada waktu itu Penggugat belum menjadi dokter sedangkan kalau Tergugat sudah bekerja;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulogebang, Pulo Gadung, lalu pindah ke Taman Ratu, kemudian pindah ke Kelapa Gading;

Bahwa Saksi rasa karena penghasilan dari usaha Tergugat berarti Tergugat membeli sendiri rumah tersebut;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Tasya Vicaria dan Benito;

Bahwa seingat Saksi Tasya Vicaria umurnya 21 tahun sedangkan Benito umurnya  $\pm$  12 tahun;

Bahwa sepanjang yang Saksi ketahui, selama 24 tahun perkawinan Penggugat dengan Tergugat hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tetapi kadang-kadang Penggugat maupun Tergugat suka telepon ke Saksi kalau Penggugat dan Tergugat sedang ribut;

Bahwa Saksi tidak melihat dalam kehidupan Tergugat sehari-hari, Tergugat temperamen atau emosional;

Bahwa kalau Saksi lihat dari masa kecilnya Tergugat sampai yang terakhir, karakter Tergugat tanggung jawabnya Tergugat itu sangat besar, dan sekarang ini masih sama;

Bahwa sekitar Maret 2017 atau Mei 2017, Saksi pernah ditelepon oleh Tergugat kalau Tergugat sedang ribut / bertengkar;

Bahwa menurut keterangan Tergugat terjadi pertengkaran mulut karena Tergugat dicemburui lalu secara reflek Tergugat menampar Penggugat, kemudian setelah Saksi klarifikasi kepada Penggugat, Penggugat menerangkan bukan hanya ditampar tetapi dipukul oleh Tergugat sehingga Penggugat meminta supaya divisum, dan itu sekali saja;

Bahwa sering kali ada upaya mempertemukan Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan masalah mereka, dan hasilnya harus dilakukan upaya-upaya untuk pemaafan, pengampunan dan pertobatan tetapi tidak boleh bercerai, namun demikian tentunya harus dijalankan dengan hati yang nyaman;

Bahwa Saksi pernah mendengar adanya laporan Polisi akibat dari kekerasan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah saling melapor tetapi duanya sudah dicabut;

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.



Bahwa pada saat laporan pencabutan Saksi ikut, tetapi sebelum dan sesudahnya Saksi tidak ikut;

Bahwa Saksi menyatukan dan berinisiatif untuk membuat kesepakatan damai secara tertulis dan sekarang sudah notarial;

Bahwa kesepakatan damai secara tertulis itu ada setelah adanya gugatan perceraian;

Bahwa seingat Saksi inti kesepakatan damai secara tertulis tersebut, pertama adalah apapun yang nanti diputuskan di dalam pengadilan maka hak asuh anak dilakukan bersama-sama dan Saksi meminta untuk dilakukan konseling keluarga ke psikolog. Yang kedua mengenai kalau terjadi perceraian sebaiknya Penggugat diberikan biaya hidup, lalu mereka sepakat untuk memberikan tabungan kepada anak-anak yang besarnya mereka sepakati;

Bahwa dari keluarga Penggugat dan Tergugat, tidak hadir pada waktu perdamaian yang Saksi gagas;

Bahwa dengan adanya gugatan perceraian ini, kalau kami dari keluarga melihat sebaiknya Penggugat dan Tergugat tidak bercerai;

Bahwa kalau Saksi melihat dan mendengar dari Penggugat, Penggugat berkeinginan untuk bercerai sedangkan Tergugat tidak ingin bercerai;

Bahwa pada saat penandatanganan kesepakatan damai, Tergugat tidak ada pemaksaan;

Bahwa kalau Tergugat menceritakan kepada Saksi, kalau bicara soal tanda tangan kesepakatannya memang itulah yang terbaik yang harus dilakukan, tetapi kalau boleh memilih tidak ingin bercerai. Kalau dikatakan kesepakatan itu dilakukan dengan sukarela semuanya;

Bahwa yang Saksi lihat pada saat ulang tahun Saksi, kita makan bersama, hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja. Lalu beberapa kali makan di rumah Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat juga baik-baik saja, namun kalau apa yang Saksi dengar dari Penggugat menyampaikan Penggugat tetap ingin cerai;

Bahwa Saksi mengetahui kalau sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Tergugat dioperasi jantung di Rumah Sakit Medistra, Penggugat dan Saksi juga ikut yang menemani Tergugat di rumah sakit;

Bahwa seingat Saksi, Tergugat diopname di rumah sakit 2 (dua) hari;





Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana setelah Tergugat pulang ke rumah, tetapi yang Saksi dengar Penggugat tinggal di rumah ibunya;

Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah sakit untuk menemani Tergugat di opname di rumah sakit Saksi bertemu dengan Penggugat di rumah sakit, akhirnya Saksi ke kantor dulu lalu setelah Saksi selesai di kantor Saksi kembali lagi ke rumah sakit untuk menemani Tergugat;

Bahwa kalau Saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat baru pertengkaran yang terakhir (tanggal 26 Maret 2017) sedangkan kalau yang sebelum-sebelumnya tidak formal, tetapi hanya curhat dari Penggugat dan Tergugat saja;

Bahwa Saksi diberi tahu Tergugat membuat laporan ke Polisi setelah masuknya laporan ke Polisi;

Bahwa atas laporan Tergugat ke Polisi tersebut, menurut Saksi di cabut saja laporannya, karena untuk apa berperkara lebih baik diselesaikan secara baik-baik;

3. Saksi Nelly Subrata, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa kalau Saksi amati, Penggugat selalu cemburu kalau Tergugat dengan perempuan lain;

Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam pekerjaannya sehari-hari, Tergugat tidak selalu berhubungan dengan perempuan;

Bahwa selain karena Penggugat cemburu, yang Saksi ketahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat biasanya hal-hal sepele misalnya makanan, kalau Tergugat dibawakan makanan ke kantor tetapi tidak habis lalu dibagi ke karyawan, Penggugat marah, sedangkan kalau porsinya Saksi kurang mengetahui;

Bahwa kebanyakan masalah cemburu;

Bahwa Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau ada kekerasan;

Bahwa rumah Saksi jauh dengan rumah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sejak Penggugat menggugat Tergugat, justru hubungannya semakin mesra;

Bahwa sekarang ini Penggugat tidak satu rumah dengan Tergugat, yang pergi dari rumah adalah Penggugat;



Bahwa waktu itu sempat terjadi pertengkaran, lalu Saksi bilang sama Penggugat kita cooling down dulu dan sebaiknya Penggugat yang keluar dulu, tetapi setelah cooling down itu Penggugat tidak kembali lagi sampai sekarang, dan setelah itu Saksi sering menghubungi Penggugat kenapa tidak kembali ke rumah lalu jawaban Penggugat belum mau pulang;

Bahwa seingat Saksi sekitar pertengahan tahun 2015, Penggugat mengajak Saksi ke para normal di luar kota tetapi karena kita tidak kenal dengan para normal tersebut maka tidak jadi, kemudian Saksi memberikan alternatif ke para normal yang lain;

Bahwa para normal tersebut mengatakan kalau Tergugat selingkuh, lalu Penggugat termakan dengan kata-kata para normal, kemudian Penggugat cerita kalau di bawah kasurnya ada pasir yang menurut Penggugat itu kiriman. Memang saat itu Saksi telah berbuat suatu kesalahan besar;

Bahwa kesalahan besar Saksi adalah mensupport Penggugat mencari dari satu para normal ke para normal yang lain;

Bahwa kalau yang dari kenalan Saksi ada 3 (tiga) para normal;

Bahwa ada para normal lain yang bukan kenalan Saksi tetapi Saksi tidak diajak, Penggugat pergi sendiri lalu Penggugat cerita kepada Saksi;

Bahwa kalau berdasarkan cerita Penggugat, ada 1 (satu) – 2 (dua) orang para normal yang didatangi oleh Penggugat dan hasilnya katanya Tergugat selingkuh;

Bahwa berdasarkan informasi para normal yang menerangkan kalau Tergugat selingkuh, Saksi sebagai adiknya Tergugat, Saksi tegur Tergugat, lalu Tergugat mengatakan kalau Tergugat tidak selingkuh, Tergugat tidak pernah melakukan perselingkuhan;

Bahwa Saksi sudah bilang ke Penggugat kalau Tergugat tidak selingkuh, lalu para normal tersebut (Bapak Andi) mengakui kalau para normal tersebut ada kesalahan. Kemudian Saksi sampaikan kepada Penggugat kalau ramalan para normal (Bapak Andi) tersebut tidak benar, dan para normal tersebut bersedia untuk mengklarifikasi kepada Penggugat tetapi menurut Penggugat kalau itu sudah tidak perlu;



Bahwa yang Saksi ketahui, wujud pertengkaran Penggugat dengan Tergugat itu terjadi kekerasan/pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat tetapi awalnya pertengkaran;

Bahwa Saksi pernah diperlihatkan bekas-bekas tamparan / pukulan pada Penggugat, yaitu di bagian kaki/lutut Penggugat luka memar;

Bahwa kalau diperlihatkan hanya sekali itu saja, tetapi Penggugat pernah mengirim foto-foto Penggugat habis di pukul;

Bahwa Saksi menerima kiriman foto-foto Penggugat habis di pukul hanya 2 (dua) kali;

Bahwa setelah Saksi mengetahui secara langsung meskipun hanya 1 kali dan di kirim foto-foto Penggugat habis di pukul, Saksi sudah bicara dengan Tergugat dan Tergugat mengakui kalau Tergugat memukul karena kalau Penggugat tidak di pukul Penggugat ngomong terus / tidak diam;

Bahwa foto-foto apa yang pernah dikirim kepada Saksi Foto Bukti P – 6.8 dan Bukti P – 6.10;

Bahwa Saksi pernah mendengar ada laporan ke Polisi tetapi Saksi tidak mengikuti;

Bahwa sepengetahuan Saksi, yang pertama kali melapor Penggugat tetapi Saksi tidak ingat laporan itu setelah kejadian yang mana;

Bahwa kalau Tergugat juga pernah melapor ke Polisi karena luka-luka cakaran;

Bahwa sejak Penggugat keluar dari rumah pada bulan Maret 2017, Saksi jarang komunikasi lagi dengan Penggugat tetapi Penggugat masih tetap curhat kepada Saksi;

Bahwa Penggugat tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan Tergugat sejak Maret 2017, tapi Penggugat masih sering datang ke rumah untuk memasak makanan untuk anaknya yang kecil;

Bahwa Saksi pernah meminta kepada Tergugat untuk menjemput Penggugat agar pulang ke rumah, tetapi Saksi kurang mengetahui berapa kali;

Bahwa semenjak Penggugat menggugat Tergugat, yang Saksi ketahui Tergugat semakin Colling Down, kemudian hubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mesra (Penggugat dan Tergugat cara bicaranya lembut);

Bahwa yang Saksi dengar dari Tergugat, Tergugat dan Penggugat masih hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 28 September 2017 dan pada akhirnya Penggugat, dan Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang bersangkutan, termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

### DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik dan rukun, namun setelah usaha yang dirintis oleh Penggugat dan Tergugat memperoleh kesuksesan, Tergugat berubah menjadi sangat temperamen, berperilaku dan berkata kasar kepada Penggugat di hadapan kedua anak-anaknya;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat secara terus menerus kepada Penggugat bahkan kekerasan tersebut acap kali dilakukan di hadapan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang sudah terjadi berulang-ulang sejak puluhan tahun lalu, perbuatan Tergugat tersebut mengalami puncaknya pada tahun 2016 dan 2017, di mana pertengkaran yang diikuti dengan kekerasan fisik telah membahayakan keselamatan diri dan jiwa Penggugat, pukulan demi pukulan tangan Tergugat telah mengakibatkan luka-luka anggota tubuh Penggugat antara lain luka terjadi pada mata, pelipis, lengan, bahu, gendang telinga pecah yang menyebabkan kurang fungsinya pendengaran Penggugat dan anggota badan Penggugat lainnya serta menimbulkan rasa trauma yang sangat mendalam atas kejadian yang dialami Penggugat tersebut;

Bahwa luka-luka fisik yang diderita Penggugat telah dilakukan visum di RS Priok dan tercatat pada catatan medis pada dokter spesialis THT dan

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Orthopedi di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading dan pernah dilakukan pengobatan di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading dan RS Awal Bros Bekasi;

Bahwa perbuatan Tergugat kepada Penggugat yang dilakukan di hadapan kedua anaknya secara berulang-ulang dapat berpengaruh negatif terhadap kondisi mental dan psikis yang dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah dan pergaulan yang dipilih oleh anak;

Bahwa akibat kekerasan yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat telah membuat Laporan Polisi di Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Utara dengan Laporan Polisi No: LP/363/K/III/2017/PMJ/RESJU tertanggal 26 Maret 2017 dengan Tergugat sebagai Terlapor atas dugaan adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa atas peristiwa pertengkaran yang diikuti dengan adanya kekerasan psikis dan fisik pada diri Penggugat, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan Penggugat dan Tergugat di hadapan kedua keluarga sepakat menandatangani Surat Perjanjian pada tahun 2004 yang isinya Tergugat berjanji tidak mengulangi kekerasan terhadap Penggugat. Penggugat merasa tidak ada kedamaian dan kebahagiaan lahir maupun batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Penggugat. Hingga akhirnya Penggugat dengan tekad bulat mengajukan gugatan *a quo* untuk mengakhiri hubungan pernikahan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat di dalam jawabannya telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alasan:

**Tergugat Membantah Sebagai Pemicu Pertengkaran dan Pelaku Penganiayaan Tunggal/Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);**

Bahwa walaupun Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah gugatan Penggugat beserta perbaikannya, terkait penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga bukan tindakan sepihak Tergugat kepada Penggugat, melainkan akibat keributan yang selalu disebabkan kecemburuan Penggugat kepada Tergugat hingga terjadi keributan yang kemudian terjadi perkelahian di mana baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mengalami luka-luka;

Bahwa akibat perkelahian Penggugat dan Tergugat benar adanya laporan di Kepolisian Resort Jakarta Utara yang dilakukan oleh Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat dengan Laporan Polisi No: LP/383/K/III/2017/PMJ/RESJU atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), begitu pun Tergugat juga 2 (dua) kali melaporkan Penggugat di Kepolisian Resort Jakarta Utara dengan Laporan Polisi No. LP/384/K/III/2017/PMJ/RESJU tertanggal 26 Maret 2017 atas dugaan kekerasan fisik dalam rumah tangga dan Laporan Polisi No. TBL/717/K/VI/2017/PMJ/RESJU, tanggal 16 Juni 2017, atas dugaan tindakan kekerasan verbal dan psikis dalam rumah tangga;

Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat beserta perbaikannya, yang mengatakan Tergugat melakukan penganiayaan di depan anak. Hal ini karena Tergugat sangat-sangat sayang kepada anak-anaknya. Bahwa sejak tanggal 30 Maret 2017 hingga saat ini Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama. Walaupun siang hari Penggugat masih suka datang melihat dan memasak makanan untuk anak, akan tetapi pada akhirnya Tergugat lah yang menjaga dan merawat anak dengan penuh kasih sayang sepanjang hari hingga saat ini;

Bahwa namun demikian demi psikologis anak, Tergugat tidak bermaksud mengungkit atau mencari siapa yang benar dan salah dalam perkara ini;

Bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat menyadari bahwa anak adalah segala-galanya dalam hidup Penggugat dan Tergugat. Hingga akhirnya terjadi perceraian (walaupun Tergugat tidak ingin bercerai) akan tetapi untuk menjaga psikologis anak, maka Penggugat dan Tergugat sepakat tidak ingin anak dipisahkan dari figur dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai ibu dan ayah. Untuk itu Tergugat dan Penggugat sepakat bahwa anak akan diasuh bersama tanpa kehilangan kasih sayang ibu dan ayahnya;

### **Pada Dasarnya Tergugat Masih Sangat Mencintai Penggugat Dan Berharap Tidak Ada Perceraian:**

Bahwa pada tanggal 10 April 2017, Tergugat telah mencabut Laporan Polisi No. LP/384/K/III/2017/PMJ/RESJU tertanggal 26 Maret 2017 dengan pertimbangan masih mencintai Penggugat dan tidak ingin membuatnya bermasalah. Pada tanggal 13 Juli 2017 para pihak telah mencabut Laporan Polisi-nya. Penggugat mencabut Laporan Polisi No: LP/383/K/III/2017/PMJ/RESJU, demikian pula Tergugat mencabut Laporan Polisi No. TBL/717/K/VI/2017/PMJ/RESJU, tanggal 16 Juni 2017 di Polres Jakarta Utara. Bahwa keputusan Tergugat mencabut Laporan Polisi dengan

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan Tergugat masih mencintai Penggugat dan tidak ingin membuatnya bermasalah serta memperhatikan kepentingan keluarga terutama anak-anak agar tidak dipisahkan kasih sayangnya oleh orang tua;

Bahwa Tergugat meminta maaf apabila dianggap telah menyakiti Penggugat. Tergugat berharap Penggugat menerima permohonan maaf Tergugat, dan Tergugat berjanji untuk tidak lagi menyakiti Penggugat. Bahwa Tergugat sangat ingin tetap hidup bersama Penggugat hingga masa tua hingga maut yang memisahkan;

Bahwa sejak pertengahan bulan Juni 2017 terjalin komunikasi yang semakin baik sejak ulang tahun Penggugat yang dirayakan bersama-sama oleh Tergugat di Hotel Mercure Serpong, hingga kini hubungan Penggugat dan Tergugat semakin baik, bahkan Penggugat dan Tergugat sering berbelanja berdua, makan di restoran bersama dan sedang menjalani konseling perkawinan. Untuk itulah Tergugat berharap hubungan perkawinan masih dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6.1, P-6.2, P-6.3, P-6.4, P-6.5, P-6.6, P-6.7, P-6.8, P-6.9, P-6.10, P-6.11, P-6.12, P-6.13, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12, yang kesemuanya telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan juga mengajukan bukti Saksi yaitu 1. Saksi Murono, 2. Saksi Misyerra Hartanto, dan 3. Saksi Vivi Hartanto, ketiganya memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil sangkalannya di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, dan T-29, yang kesemuanya telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan juga mengajukan bukti Saksi yaitu 1. Saksi Simon Subrata, 2. Saksi Hadi Wiryaputra dan 3. Saksi Nelly Subrata, ketiganya memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti surat dan bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri telah



menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita Ariya Chandra di Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta pada tanggal 10 April 1993, dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat di Kantor Catatan Sipil di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1993, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 April 1993;
2. Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

1. Tasya Vicaria, lahir di Jakarta pada tanggal 9 Februari 1996, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 188/U/JT/1996, tanggal 28 Februari 1996 dan;

2. Benito Dhanyartha Subrata, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 90/U/JP/2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah dan telah pula dicatat sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita Ariya Chandra di Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta pada tanggal 10 April 1993, dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat di Kantor Catatan Sipil di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1993, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 April 1993;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan perkawinan mereka telah pula dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 ternyata Tergugat pada saat ini bertempat tinggal di Jalan Gading Kirana Barat II Blok E.3/34 Rt.016 Rw.08, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini termasuk wilayah hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Penggugat sebagai istri mengajukan gugatan perceraian ini terhadap suaminya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca serta meneliti dengan saksama dan cermat alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, gugatan perceraian yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas dituangkan lebih lanjut di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1981 yang pada pokoknya memberikan petunjuk agar dalam memeriksa dan memutus gugatan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka hakim diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- pemeriksaan di muka sidang dilakukan tidak terlalu sumir;
- diselidiki siapa penyebab dari perselisihan tersebut;
- didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar antara Tergugat dengan Penggugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sedangkan yang menjadi latar belakang timbulnya perkecokan dan pertengkaran tersebut adalah disebabkan oleh karena hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-6.1, P-6.2, P-6.3, P-6.4, P-6.5, P-6.6, P-6.7, P-6.8, P-6.9, P-6.10, P-6.11, P-6.12, dan P-6.13, masing-masing berupa foto-foto Penggugat yang menggambarkan luka memar yang dialami oleh Penggugat yang diakui oleh Penggugat sebagai akibat pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat serta bukti surat P-7, P-8, P-9, P-10,

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-11, dan P-12, masing-masing berupa data medis pasien a.n. Siumiany Rivitri Liud (Penggugat) dari Rumah Sakit Mitra Keluarga, yang menerangkan Resume Medis Rawat Jalan, tanggal 29 Februari 2016, 25 November 2015, 17 September 2015, 7 Agustus 2015, 18 September 2015, dan 3 April 2016, yang menerangkan Anamnesia, Pemeriksaan/Diagnosa, dan Terapi yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien a.n. Siumiany Rivitri Liud (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 1. Saksi Muroño, 2. Saksi Misyerra Hartanto, dan 3. Saksi Vivi Hartanto, ketiganya memberikan keterangan di bawah sumpah serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

## Keterangan Saksi Muroño:

Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi tidak pernah melihat, tetapi Saksi hanya mendapat laporan dari Penggugat;

Bahwa Penggugat memberikan informasi kepada Saksi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akhir-akhir ini, kira-kira bulan Juli 2017;

Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa respon dari Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat didamaikan, pada saat itu diterima dengan baik, tetapi yang terjadi setelah itu beberapa hari kemudian terjadi pertengkaran-pertengkaran lagi;

Bahwa Saksi sebagai orang tua sebetulnya menginginkan jangan sampai terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut tidak ada selesainya;

Bahwa Saksi mengetahui, kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, kadang-kadang Penggugat menginap di rumah Saksi, terakhir kali bulan Juli 2017;

Bahwa Saksi pernah menyaksikan adanya bekas-bekas luka, yaitu setelah terjadi percekocokan lalu Penggugat datang ke rumah Saksi, ada luka di bagian mata Penggugat, katanya itu karena dipukul oleh Penggugat;

Bahwa luka di bagian mata Penggugat dipukul tidak menggunakan alat, berdasarkan keterangan Penggugat, dipukul beberapa kali dan penyebabnya tidak begitu jelas;

Bahwa Penggugat curiga kalau Tergugat ada perempuan lain;

Bahwa pemukulan-pemukulan itu sudah sering kali;

Bahwa menurut Saksi, Tergugat agak temperamen;

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah melihat luka pada mata Penggugat, dan Penggugat juga pernah cerita kepada Saksi kalau Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat, lalu pendengaran Penggugat pernah terganggu sampai sekarang, dan pernah dilakukan visum di Rumah Sakit Priok;

Bahwa Saksi tidak pernah mendampingi Penggugat ke rumah sakit tetapi setelah Penggugat datang ke rumah sakit, Penggugat datang ke rumah Saksi, dan Saksi mengatakan kalau itu masalah rumah tangga;

Bahwa pada waktu melapor ke Polisi yang pertama Saksi tidak ikut, kemudian pada saat yang kedua Saksi dimintai keterangan;

Bahwa KDRT nya belum pernah ditindaklanjuti sampai ke Pengadilan, karena sudah dicabut laporannya, mungkin karena sudah ada perdamaian;

Bahwa sekarang ini Penggugat kadang-kadang tinggal di rumah Saksi tetapi kadang-kadang tinggal di rumah adik Penggugat;

Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sekarang ini Penggugat dan Tergugat sedang menjalani konsultasi perkawinan;

Bahwa kalau ributnya hanya sekali itu wajar, tetapi kalau sudah berulang-ulang kali itu tidak dimaafkan;

### Keterangan Saksi Misyerra Hartanto:

Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak tanggal 7 April 2017 Penggugat sudah tidak tinggal di Gading Kirana lagi;

Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Penggugat sudah tidak tinggal di Gading Kirana lagi karena ada pertengkaran;

Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat suka datang dan cerita kepada Saksi;

Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada waktu di mobil, waktu Saksi diajak pergi bersama Penggugat dengan Tergugat, tetapi Saksi kurang mengetahui penyebab pertengkarnya;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dipermasalahkan pada waktu pertengkaran, tetapi bertengkaranya itu cekcok mulut;

Bahwa seingat Saksi, kalau Saksi diajak pergi makan, Penggugat dan Tergugat suka bertengkar, tetapi Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;

Bahwa dari pertengkaran-pertengkaran tersebut biasanya yang memulai pertengkarannya keduanya (Penggugat dan Tergugat);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua dari pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, setelah didamaikan sementara waktu baik, lalu kemudian ribut lagi;

Bahwa menurut Saksi dari pertengkaran-pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa didamaikan kembali untuk menjalin sebuah rumah tangga yang baik ke depan;

Bahwa benar yang pergi meninggalkan rumah di Gading Kirana itu adalah Penggugat;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 7 April 2017, Penggugat dan Tergugat pernah bertemu karena masih merawat Benito;

Bahwa Saksi mengetahui mengenai pemukulan terhadap Penggugat;

Bahwa setelah kejadian Penggugat datang ke rumah Saksi, matanya dan tangannya biru, lalu setelah Saksi tanyakan kenapa kepada Penggugat kemudian Penggugat cerita kalau Penggugat habis dipukul oleh Tergugat;

Bahwa Saksi kurang jelas, kenapa Tergugat sampai melakukan seperti itu kepada Penggugat;

Bahwa awalnya karena Tergugat curiga kepada Penggugat kalau Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain, tetapi Penggugat tidak ada Pria Idaman Lain, sedangkan sebaliknya Penggugat curiga kalau Tergugat ada Wanita Idaman Lain;

Bahwa Penggugat pernah ada cerita kepada Saksi kalau Tergugat ada Wanita Idaman Lain;

Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu, bertanggung jawab mengurus anak, karena Penggugat masih memasak makanan untuk Benito dan mengantarkannya ke rumah di Gading Kirana;

Bahwa minggu lalu Saksi bersama suami Saksi diajak makan ke Kelapa Gading oleh Penggugat dan Tergugat tetapi pada waktu itu tidak ada keributan;

Bahwa Saksi tidak mengetahui, kalau Tergugat juga ada melaporkan Penggugat ke Polisi;

Bahwa pada waktu Saksi dan suami Saksi diajak makan oleh Penggugat dan Tergugat di Kelapa Gading, anak Penggugat dan Tergugat yang kecil tidak ikut;

Bahwa selama ini, kalau anaknya yang kecil mau berangkat sekolah diantar oleh Tergugat lalu kalau pulangny Saksi yang menjemput;

Keterangan Saksi Vivi Hartanto:

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari awal menikah, pada waktu anak pertama masih kecil Penggugat suka dipukul oleh Tergugat gara-gara ribut-ribut kecil, tetapi Saksi tidak mengetahui masalahnya karena Saksi tidak pernah mau tanya-tanya masalah anak Saksi;

Bahwa Penggugat sering menghubungi Saksi kalau Penggugat habis dipukul oleh Tergugat;

Bahwa yang Saksi ketahui, kalau Penggugat pergi, Tergugat suka marah; Bahwa kepada anak-anaknya, Tergugat tidak suka melakukan hal yang sama kepada Penggugat (kekerasan), tetapi hanya berbicara;

Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat di depan anaknya;

Bahwa anak-anak suka diajari oleh Tergugat kalau Penggugat itu iblis;

Bahwa Tergugat pernah dilaporkan masalah KDRT oleh Penggugat sendiri ke Polres Jakarta Utara, tetapi kelanjutannya akhirnya disuruh cabut oleh Tergugat;

Bahwa laporan yang pertama gagal karena yang di Polsek tidak diproses-proses, lalu ke Polres tetapi sudah dicabut;

Bahwa Saksi mengetahui mengenai luka-luka yang pernah dialami oleh Penggugat, yang Saksi lihat banyak sekali dan sudah sering kali;

Bahwa Tergugat kalau memukul selalu pakai tangan;

Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat karena Penggugat diusir oleh Tergugat;

Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah Saksi sejak April 2017;

Bahwa tidak berfungsinya pendengaran Penggugat sudah berlangsung ± 4 (empat) tahun yang lalu;

Bahwa Penggugat sering kali datang ke rumah Saksi dalam keadaan luka habis dipukul oleh Tergugat;

Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat sering mendapatkan kekerasan dari Tergugat sejak 2 (dua) tahun setelah menikah;

Bahwa setelah Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, Penggugat suka bertemu dengan Penggugat karena Penggugat suka masak makanan di rumah Saksi lalu mengantar makanan itu kepada anaknya yang kecil;

Bahwa Saksi pernah mendengar teriak-teriak di telepon pada waktu Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau Penggugat mengalami luka-luka, Saksi tidak pernah mengantar Penggugat ke rumah sakit untuk berobat karena Penggugat bisa pergi sendiri;

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokter, Penggugat pernah menceritakannya kepada Saksi kalau kupingnya budek;

Bahwa menurut Saksi sebagai orang tua kandung dari Penggugat, akibat pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lebih baik tidak usah didamaikan, Saksi takut Penggugat meninggal karena ulah Tergugat;

Bahwa pada waktu Tergugat datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Saksi, yang dikatakan oleh Tergugat, kalau Tergugat sudah tidak tahan dengan Penggugat, Tergugat mau menceraikan Penggugat saja. Dan pada waktu itu Saksi tidak melihat ada luka cakaran di muka Tergugat;

Bahwa setelah adanya gugatan ini, kalau Penggugat dan Tergugat pergi makan, Penggugat selalu mengajak adik Saksi (Misyerra Hartanto);

Bahwa Saksi tidak ingat sudah berapa tahun pendengaran Penggugat mengalami gangguan;

Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan Saksi sejak bulan April 2017;

Bahwa Saksi mengetahui dan melihat kalau pada malam hari Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah Saksi;

Bahwa Saksi mengetahui pada waktu ulang tahun Penggugat dirayakan bersama-sama dengan Tergugat di Hotel Mercure;

Bahwa kira-kira tahun 1995 – 1996 dari keluarga besar Penggugat dan Tergugat, sudah pernah mengumpulkan Penggugat dan Tergugat untuk didamaikan. Tetapi tidak ada dibuatkan surat tertulisnya, hanya bicara saja dengan ibunya Tergugat;

Bahwa Saksi tidak ingat, kalau pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan lagi;

Bahwa Saksi mengetahui 2 minggu ini Tergugat menjalani operasi jantung;

Bahwa pada waktu Tergugat operasi jantung, karena dari keluarga Tergugat tidak ada satu pun yang datang, mau tidak mau akhirnya Penggugat yang datang menemani Tergugat;

Bahwa setelah Tergugat sembuh dan kembali ke rumah, Saksi mengetahui kalau Penggugat menginap 1 (satu) hari di rumahnya dan tidur bersama dengan adik Saksi;



Bahwa pada waktu Penggugat tinggal di Penggilingan (pada waktu anak Penggugat dan Tergugat yang pertama berumur 2 tahun), Penggugat pernah minum Baigon dan dibawa oleh Tergugat ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan hal ini disebabkan oleh karena adanya pemukulan-pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sehingga Penggugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, kadang-kadang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya atau di rumah saudaranya, namun Penggugat hampir setiap hari pulang ke rumah kediaman bersama untuk memasak atau mengantarkan makanan untuk anaknya yang paling kecil;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalil-dalil Penggugat maupun bukti-bukti Penggugat di atas telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat dan juga berdasarkan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti Saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, dan T-29, masing-masing berupa foto-foto berciuman bibir dan perayaan ulang tahun, invoice menginap di Hotel Mercure Serpong, makan bersama dan aktivitas di Mall Kelapa Gading 3, hal ini menunjukkan adanya kehidupan rukun dan harmonis dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bersama keluarga maupun sebagai suami istri, juga adanya konseling perkawinan yang dilakukan pada saat gugatan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, liburan keluarga akhir tahun di Eropa, surprise party di Hotel Borobudur, menghadiri undangan pernikahan, serta CCTV di rumah Penggugat dan Tergugat yang menggambarkan hubungan mesra antara Tergugat dengan Penggugat sebagai suami istri, menurut Tergugat bahwa hal ini membuktikan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah bohong dan patut diduga palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 1. Saksi Simon Subrata, 2. Saksi Hadi Wiryaputra dan 3. Saksi Nelly Subrata, ketiganya memberikan keterangan di bawah sumpah, serta dihubungkan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Keterangan Saksi Simon Subrata:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah lalu awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Penggilingan;

Bahwa di awal-awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa-biasa saja / normal, kalau riak-riak rumah tangga ada;

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Kelapa Gading, Saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa belakangan ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup baik;

Bahwa Saksi mengetahui mengenai gugatan perkara ini tetapi Saksi tidak mengikuti secara mendalam;

Bahwa yang Saksi ketahui dalam gugatan perceraian ini ada masalah keributan-keributan dalam rumah tangga;

Bahwa yang Saksi ketahui, keributan-keributan dalam rumah tangganya itu adanya pertengkaran-pertengkaran mulut;

Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran-pertengkaran mulut itu karena sebagian diceritakan baik itu langsung maupun tidak langsung;

Bahwa Saksi pernah mendengar dari istri Saksi kalau Penggugat sering mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa yang diceritakan oleh istri Saksi kepada Saksi adanya kekerasan, tetapi Saksi tidak menyaksikan secara langsung;

Bahwa setelah Saksi mendengar cerita dari istri Saksi tersebut, kemudian Saksi mencoba untuk klarifikasi kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada waktu Saksi klarifikasi kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat histeris dan panik dengan Saksi, seolah-olah Saksi memperkeruh / mau mengadu domba Penggugat dan Tergugat, sejak saat itu Saksi tidak pernah melanjutkan lagi;

Bahwa benar Saksi adalah suami dari Misyerra Hartanto;

Bahwa dalam 1 (satu) bulan, Saksi dengan istri Saksi bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat diundang makan bersama bisa 2 – 3 kali, dan yang Saksi lihat hubungan Penggugat dengan Tergugat normal dan cukup mesra;

Bahwa dari bulan Mei 2017 sampai dengan sekarang, Saksi ada makan bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat, dan pada saat makan hubungan Penggugat dan Tergugat mesra;

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Jkt. Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi hadir pada waktu acara ulang tahun Penggugat tanggal 20 Juni 2017 dan dirayakannya di Bandar Jakarta Alam Sutera;

Bahwa bukti T – 11 dan T – 12 adalah foto-foto pada waktu di tempat praktek Penggugat. Dan setelah potong kue di tempat praktek Penggugat, lalu pergi makan ke Bandar Jakarta Alam Sutera, setelah itu Penggugat dan Tergugat pergi entah ke mana agak lama, kemudian semua menginap di Hotel Mercure Alam Sutera;

Bahwa Penggugat dan Tergugat perginya dari jam 2 sampai jam 4, katanya untuk booking Hotel di Mercure di Alam Sutera;

Bahwa pada saat pertemuan ulang tahun Penggugat tersebut, Saksi tidak mendengar ucapan baik dari Penggugat maupun dari Tergugat untuk tidak bercerai;

Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Penggugat dan Tergugat ingin berdamai kembali atau tidak;

Keterangan Saksi Hadi Wiryaputra:

Bahwa sepanjang yang Saksi ketahui, selama 24 tahun perkawinan Penggugat dengan Tergugat hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tetapi kadang-kadang Penggugat maupun Tergugat suka telepon ke Saksi kalau Penggugat dan Tergugat sedang ribut;

Bahwa Saksi tidak melihat dalam kehidupan Tergugat sehari-hari, Tergugat temperamen atau emosional;

Bahwa kalau Saksi lihat dari masa kecilnya Tergugat sampai yang terakhir, karakter Tergugat tanggung jawabnya Tergugat itu sangat besar, dan sekarang ini masih sama;

Bahwa sekitar Maret 2017 atau Mei 2017, Saksi pernah ditelepon oleh Tergugat kalau Tergugat sedang ribut / bertengkar;

Bahwa menurut keterangan Tergugat terjadi pertengkaran mulut karena Tergugat dicemburui lalu secara reflek Tergugat menampar Penggugat, kemudian setelah Saksi klarifikasi kepada Penggugat, Penggugat menerangkan bukan hanya ditampar tetapi dipukul oleh Tergugat sehingga Penggugat meminta supaya divisum, dan itu sekali saja;

Bahwa sering kali ada upaya mempertemukan Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan masalah mereka, dan hasilnya harus dilakukan upaya-upaya untuk pemaafan, pengampunan dan pertobatan tetapi tidak boleh bercerai, namun demikian tentunya harus dijalankan dengan hati yang nyaman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah mendengar adanya Laporan Polisi akibat dari kekerasan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah saling melapor tetapi dua-duanya sudah dicabut;

Bahwa pada saat laporan pencabutan Saksi ikut, tetapi sebelum dan sesudahnya Saksi tidak ikut;

Bahwa Saksi menyatukan dan berinisiatif untuk membuat kesepakatan damai secara tertulis dan sekarang sudah notarial;

Bahwa kesepakatan damai secara tertulis itu ada setelah adanya gugatan perceraian;

Bahwa seingat Saksi inti kesepakatan damai secara tertulis tersebut, pertama adalah apapun yang nanti diputuskan di dalam pengadilan, maka hak asuh anak dilakukan bersama-sama dan Saksi meminta untuk dilakukan konseling keluarga ke psikolog. Yang kedua mengenai kalau terjadi perceraian sebaiknya Penggugat diberikan biaya hidup, lalu mereka sepakat untuk memberikan tabungan kepada anak-anak yang besarnya mereka sepakati;

Bahwa dari keluarga Penggugat dan Tergugat, tidak hadir pada waktu perdamaian yang Saksi gagas;

Bahwa dengan adanya gugatan perceraian ini, kalau kami dari keluarga melihat sebaiknya Penggugat dan Tergugat tidak bercerai;

Bahwa kalau Saksi melihat dan mendengar dari Penggugat, Penggugat berkeinginan untuk bercerai sedangkan Tergugat tidak ingin bercerai;

Bahwa pada saat penandatanganan kesepakatan damai, Tergugat tidak ada pemaksaan;

Bahwa kalau Tergugat menceritakan kepada Saksi, kalau bicara soal tanda tangan kesepakatannya memang itulah yang terbaik yang harus dilakukan, tetapi kalau boleh memilih tidak ingin bercerai. Kalau dikatakan kesepakatan itu dilakukan dengan sukarela semuanya;

Bahwa Saksi mengetahui sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Tergugat dioperasi jantung di Rumah Sakit Medistra, Penggugat dan Saksi ikut menemani Tergugat di rumah sakit;

Bahwa seingat Saksi, Tergugat diopname di rumah sakit 2 (dua) hari;

Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana setelah Tergugat pulang ke rumah, tetapi yang Saksi dengar Penggugat tinggal di rumah ibunya;

Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah sakit untuk menemani Tergugat di opname di rumah sakit Saksi bertemu dengan Penggugat di

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit, akhirnya Saksi ke kantor dulu lalu setelah Saksi selesai di kantor Saksi kembali lagi ke rumah sakit untuk menemani Tergugat;

Bahwa kalau Saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat baru pertengkaran yang terakhir (tanggal 26 Maret 2017) sedangkan kalau yang sebelum-sebelumnya tidak formal, tetapi hanya curhat dari Penggugat dan Tergugat saja;

Bahwa Saksi diberi tahu Tergugat membuat laporan ke Polisi setelah masuknya laporan ke Polisi;

Bahwa atas laporan Tergugat ke Polisi tersebut, menurut Saksi di cabut saja laporannya, karena untuk apa berperkara lebih baik diselesaikan secara baik-baik;

### Keterangan Saksi Nelly Subrata:

Bahwa kalau Saksi amati, Penggugat selalu cemburu kalau Tergugat dengan perempuan lain;

Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam pekerjaannya sehari-hari, Tergugat tidak selalu berhubungan dengan perempuan;

Bahwa selain karena Penggugat cemburu, yang Saksi ketahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat biasanya hal-hal sepele misalnya makanan, kalau Tergugat dibawa makan ke kantor tetapi tidak habis lalu dibagi ke karyawan, Penggugat marah, sedangkan kalau porsinya Saksi kurang mengetahui;

Bahwa Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau ada kekerasan;

Bahwa rumah Saksi jauh dengan rumah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sejak Penggugat menggugat Tergugat, justru hubungannya semakin mesra;

Bahwa sekarang ini Penggugat tidak satu rumah dengan Tergugat, yang pergi dari rumah adalah Penggugat;

Bahwa waktu itu sempat terjadi pertengkaran, lalu Saksi bilang sama Penggugat kita cooling down dulu dan sebaiknya Penggugat yang keluar dulu, tetapi setelah cooling down itu Penggugat tidak kembali lagi sampai sekarang, dan setelah itu Saksi sering menghubungi Penggugat kenapa tidak kembali ke rumah lalu jawaban Penggugat belum mau pulang;

Bahwa seingat Saksi sekitar pertengahan tahun 2015, Penggugat mengajak Saksi ke paranormal di luar kota tetapi karena kita tidak kenal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan paranormal tersebut maka tidak jadi, kemudian Saksi memberikan alternatif ke paranormal yang lain;

Bahwa paranormal tersebut mengatakan kalau Tergugat selingkuh, lalu Penggugat termakan dengan kata-kata paranormal, kemudian Penggugat cerita kalau di bawah kasurnya ada pasir yang menurut Penggugat itu kiriman. Memang saat itu Saksi telah berbuat suatu kesalahan besar;

Bahwa kesalahan besar Saksi adalah mensupport Penggugat mencari dari satu paranormal ke paranormal yang lain;

Bahwa kalau yang dari kenalan Saksi ada 3 (tiga) paranormal;

Bahwa ada paranormal lain yang bukan kenalan Saksi tetapi Saksi tidak diajak, Penggugat pergi sendiri lalu Penggugat cerita kepada Saksi;

Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, ada 1 (satu) s.d. 2 (dua) orang paranormal yang didatangi oleh Penggugat dan katanya Tergugat selingkuh;

Bahwa berdasarkan informasi paranormal yang menerangkan kalau Tergugat selingkuh, Saksi sebagai adiknya Tergugat, Saksi tegur Tergugat, lalu Tergugat mengatakan kalau Tergugat tidak selingkuh, Tergugat tidak pernah melakukan perselingkuhan;

Bahwa Saksi bilang ke Penggugat kalau Tergugat tidak selingkuh, lalu paranormal tersebut (Bapak Andi) mengakui paranormal tersebut keliru. Kemudian Saksi menyampaikan kepada Penggugat kalau ramalan paranormal (Bapak Andi) tersebut tidak benar, dan paranormal tersebut bersedia mengklarifikasinya kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat bilang tidak perlu;

Bahwa yang Saksi ketahui, wujud pertengkaran Penggugat dengan Tergugat itu terjadi dalam bentuk kekerasan/pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi diawali adanya pertengkaran;

Bahwa Saksi pernah diperlihatkan bekas-bekas tamparan / pukulan pada Penggugat, yaitu di bagian kaki/lutut Penggugat luka memar;

Bahwa kalau diperlihatkan hanya sekali itu saja, tetapi Penggugat pernah mengirim foto-foto Penggugat habis dipukul;

Bahwa Saksi menerima kiriman foto-foto Penggugat habis dipukul hanya 2 (dua) kali;

Bahwa setelah Saksi mengetahui secara langsung meskipun hanya 1 kali dan dikirim foto-foto Penggugat habis d pukul, Saksi sudah bicara dengan Tergugat dan Tergugat mengakui kalau Tergugat memukul karena kalau Penggugat tidak dipukul Penggugat ngomong terus / tidak diam;

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa foto-foto apa yang pernah dikirim ke Saksi Foto Bukti P – 6.8 dan Bukti P – 6.10;

Bahwa Saksi pernah mendengar ada laporan ke Polisi tetapi Saksi tidak mengikuti;

Bahwa sepengetahuan Saksi, yang pertama kali melapor Penggugat tetapi Saksi tidak ingat laporan itu setelah kejadian yang mana;

Bahwa kalau Tergugat juga pernah melapor ke Polisi karena luka-luka cakaran;

Bahwa sejak Penggugat keluar dari rumah pada bulan Maret 2017, Saksi jarang komunikasi lagi dengan Penggugat tetapi Penggugat masih tetap curhat kepada Saksi;

Bahwa Penggugat tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan Tergugat sejak Maret 2017, tapi Penggugat masih sering datang ke rumah untuk memasak makanan untuk anaknya yang kecil;

Bahwa Saksi pernah meminta kepada Tergugat untuk menjemput Penggugat agar pulang ke rumah, tetapi Saksi kurang mengetahui berapa kali;

Bahwa semenjak Penggugat menggugat Tergugat, yang Saksi ketahui Tergugat semakin Colling Down, kemudian hubungan Penggugat dan Tergugat mesra (Penggugat dan Tergugat cara bicaranya lembut);

Bahwa yang Saksi dengar dari Tergugat, Tergugat dan Penggugat masih melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas dapat disimpulkan telah terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat sebagai suami istri dan hal ini disebabkan oleh karena Penggugat merasa cemburu kepada Tergugat, yaitu adanya Wanita Idaman Lain, padahal menurut para saksi hal itu tidak benar, lagi pula hal itu terjadi karena Penggugat suka pergi ke paranormal, sehingga semakin menguatkan keyakinan Penggugat tentang adanya Wanita Idaman Lain tersebut, akan tetapi ternyata ramalan paranormal tersebut menurut para saksi sungguh sangat menyesatkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan atau alasan-alasan perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 huruf a s.d. huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa setelah membaca serta meneliti dengan saksama dan cermat alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim bahwa alasan atau alasan-alasan Penggugat tersebut ternyata tidak termasuk alasan atau alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 19 huruf a s.d. huruf f, khususnya huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu **salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain**, oleh karena meskipun Penggugat memperlihatkan adanya bukti baik berupa foto maupun hasil pemeriksaan dokter sebagaimana telah diuraikan di atas dan ternyata dalil maupun bukti Penggugat tersebut dapat dipatahkan oleh Tergugat berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, dan juga pada kenyataannya, hal itu tidak membahayakan terhadap pihak lain, lagi pula menurut Tergugat gangguan pada gendang telinga Penggugat tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak Penggugat dan Tergugat masih berpacaran akibat dipukul oleh “orang gila” pada saat Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat sesaat setelah turun dari becak;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, apabila mencermati keterangan Saksi-Saksi baik yang diajukan oleh Penggugat, maupun yang diajukan oleh Tergugat, bahwa walaupun ternyata benar – quod non – telah terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat sebagai suami istri bahwa hal itu disebabkan oleh karena Penggugat cemburu kepada Tergugat atas dugaan adanya Wanita Idaman Lain, lagi pula Penggugat sering pergi ke paranormal yang menyebabkan Penggugat yakin tentang adanya Wanita Idaman Lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, padahal menurut para Saksi dari Tergugat, bahwa hal itu tidak benar karena ramalan paranormal tersebut sangat menyesatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya maupun dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut hemat Majelis Hakim bahwa sebenarnya latar belakang timbulnya permasalahan di antara Tergugat dan Penggugat sebagai suami-istri adalah karena rasa cemburu yang berlebihan Penggugat terhadap Tergugat, padahal sebenarnya Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri justru terlihat sangat harmonis;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri masih bisa dipertahankan, jika suami istri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain (vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya tentang perceraian, sama sekali tidak cukup didasarkan pada alasan-alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat tidak cukup beralasan dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

### DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah tentang biaya penghidupan Penggugat Rekonvensi dan biaya nafkah dan biaya-biaya lainnya dari anak kedua Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya telah menyangkal dan menolak sebagian dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menyangkal dalil-dalil gugatan rekonvensi meskipun sebagian, maka Penggugat Rekonvensi dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya di persidangan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, dan T-29, yang kesemuanya telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan juga mengajukan bukti Saksi yaitu 1. Saksi Simon Subrata, 2. Saksi Hadi Wiryaputra dan 3. Saksi Nelly Subrata, ketiganya memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil sangkalannya di persidangan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6.1, P-6.2, P-6.3, P-6.4, P-6.5, P-6.6, P-6.7, P-6.8, P-6.9, P-6.10, P-6.11, P-6.12, P-6.13, P-7, P-8, P-9, dan P-10, P-11, dan P-12, yang kesemuanya telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan juga mengajukan bukti Saksi yaitu 1. Saksi Murono, 2. Saksi Misyerra Hartanto, dan 3. Saksi Vivi Hartanto, ketiganya memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai biaya penghidupan Penggugat Rekonvensi dan biaya nafkah dan biaya-biaya lainnya dari anak kedua Penggugat dan Tergugat, sedangkan gugatan Penggugat Dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka mutatis mutandis gugatan Penggugat Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Hukum Acara Perdata (HIR), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam gugatan rekonvensi ini sebesar NIHIL;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa, tanggal 21 November 2017 oleh kami Oloan Harianja, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H. dan Jootje Sampaleng, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Doly Siregar, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Murtini, S.H., M.H.

Oloan Harianja, S.H., M.H.

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Doly Siregar, S.H.

## Perincian biaya-biaya:

PNPB	:	Rp. 30.000,-
ATK	:	Rp. 75.000,-
Panggilan	:	Rp.300.000,-
PNBP Pgl Pgt	:	5.000,-
PNBP Pgl Tgt	:	5.000,-
Redaksi	:	5.000,-
Materai	:	6.000,-
<hr/>		
Jumlah		Rp.426.000,-

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Jkt. Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)